



**PERPINDAHAN HARTA WARISAN DI KECAMATAN KOTO
BALINGKA KABUPATEN PASAMAN BARAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

**Di Tulis Sebagai Syarat untuk Penyelesaian Studi Magister (S-2)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

**MULYADI
NIM. 1902061007**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI
HUKUMKELUARGA ISLAM
BATUSANGKAR
TAHUN2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama Mulyadi, NIM:1902061007, judul: **PERPINDAHAN HARTA WARISAN DI KECAMATAN KOTO BALINGKA KABUPATEN PASAMAN BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, Memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqosah*.

Demikian persetujuan ini di berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusagkar, 23 Agustus 2021

Pembimbing I,



Dr. Zulkifli, M.A
NIP. 196010151988031003

Pembimbing II,








Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag
NIP. 196711031994032004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama **Mulyadi**, NIM.1902061007, Prodi: Hukum Keluarga Islam
Judul: **PERPINDAHAN HARTA WARISAN DI KECAMATAN KOTO
BALINGKA KABUPATEN PASAMAN BARAT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM** , telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN
Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan	Tanda tangan
1.	Dr. H. Jamilus, M.Pd.I NIP. 19640708 199801 1 001	Ketua Sidang	26-08-21	
2.	Dr. Elimartati, M. Ag NIP. 19581207 198603 2 001	Penguji Utama I	19-08-21	
3.	Dr. Farida Arianti, M. Ag NIP. 19780323 200701 2 026	Penguji Utama II	23-08-21	
4.	Dr. H. Zulkifli, M.A NIP. 19631216 199203 1 002	Pembimbing I/Penguji I	23-08-21	
5.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP. 19671103 199403 2 004	Pembimbing II/Penguji II	23-08-21	

Batusangkar, 23 Agustus 2021
Mengetahui;
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Batusangkar



Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd
NIP. 196609141992032003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mulyadi**
NIM : 1902061007
Status : Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Batusangkar
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: **“Perpindahan harta warisan di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat perspektif Hukum Islam”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 23 Agustus 2021

Penulis,



Mulyadi

NIM. 1902061007

ABSTRAK

MULYADI. 2019. NIM, HKI 1902061007 judul Tesis“**Perpindahan Harta Warisan Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Hukum Islam**”. Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

Pokok permasalahan dalam Tesis ini adalah perpindahan harta warisan di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat perspektif hukum Islam. Tujuan dari pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana proses perpindahan harta warisan dan apa penyebab serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perpindahan harta warisan di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*File Research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perpindahan harta warisan di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat lebih mementingkan apa yang di pesankan oleh orang tua dan juga karena membantu perekonomian keluarga serta menganggap bahwa hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan perempuan sama. Bila dilihat dari perspektif hukum Islam tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Ilmu *Faroid*. Adapun solusi dari penyelesaian permasalahan yang terjadi terhadap perpindahan harta warisan di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat ialah, masyarakat seharusnya lebih jauh mendalami ilmu tentang permasalahan-permasalahan dalam pembagian harta warisan agar bisa melaksanakan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Dan juga para alim ulam yang ada di daerah tersebut seyogyanya harus memnatau dan selalu memberikan pencerahan terhadap masyarakat dalam menyelesaikan perpindahan harta warisan sesuai dengan ilmu *Faroid* yang berlaku.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	A	tidak dilambangkan
ب	B	be
ت	T	te
ث	Ts	te dan es
ج	J	je
ح	<u>H</u>	h dengan garis bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	D	de
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	er
ز	Z	zet
س	S	es
ش	Sy	es dan ye
ص	Sh	es dan ha
ض	Dh	de dan ha
ط	Th	te dan ha
ظ	Zh	zet dan ha
ع	'	koma terbalik di atas, menghadap ke kanan
غ	Gh	Ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Ki
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	'	Apostrof
ي	Y	Ye
ة	h / t	Jika huruf <i>ta' marbûtah</i> terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. Hal yang sama berlaku jika <i>ta' marbûtah</i> tersebut diikuti oleh kata sifat (<i>na't</i>). Akan tetapi, jika huruf <i>ta' marbûtah</i> tersebut diikuti oleh kata benda (<i>ism</i>), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/.

B. Vokal Pendek/Harakat, Panjang, dan Tanwin

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ـِ	A	Pendek
ـِ	I	Pendek
ـِ	T	Pendek
ـَ	Â	panjang / a dengan topi di atas
ـِ	Î	panjang / i dengan topi di atas
ـُ	Û	panjang / u dengan topi di atas
ـْ		Bunyi konsonan
ـُ	An	<i>Fathah tanwin</i>
ـِ	In	<i>Kasrah tanwin</i>

ـِ	<i>Un</i>	<i>dhammah tanwin</i>
ـٍ	Rangkap	<i>Tasydid</i>

C. Diftong/Vokal Rangkap

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ـَو	<i>Au</i>	a dan u
ـَوِ	<i>Ai</i>	a dan i

D. Pembauran

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ال	<i>al-</i>	Semua penulisan <i>al-</i> ditulis dengan huruf kecil, kecuali di awal paragraf mesti ditulis dengan huruf besar (<i>Al-</i>)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Pertanyaan Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	10
F. Defenisi Opeasional	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Tinjauan Umum Tentang Harta Warisan	13
1. Pengertian Harta Warisan	13
2. Dasar Hukum Pembagian Harta Warisan	14
3. Asas-Asas Kewarisan Islam	21
4. Orang Yang Berhak Menerima Harta Waisan	27
5. Aturan Tentang Pembagian Harta Warisan	29
6. Hak-Hak yang Berkenaan dengan Harta Peninggalan	33
7. Takhorruj	34
B. Penelitian Yang Relevan	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian	42
C. Instrumen Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	43

G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. TEMUAN PENELITIAN	45
1. Temuan Umum Penelitian.....	45
a. Profil Kecamatan Koto Balingka	45
2. Temuan Khusus Peneliti	46
a. Model Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat	46
1) Harta Warisan Lebih Dominan Dimiliki Anak Yang Lebih Tua	46
2) Harta Warisa Di Bagi Sama Rata Atau Sama Banyak	52
3. Solusi Terhadap Perpindahan Harta Warisan Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat	60
4. Faktor Yang Memengaruhi Terhadap Pembagia Harta Warisan Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten pasaman Barat	60
a. Karena Memban Pekonomian Keluarga	60
b. Karena Melaksanakan Pesan Orang Tua.....	61
c. Karena menganggap Hak Dan Kewajiban Sama	61
5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat	61
B. PEMBAHASAN PENELTIAN	65
1. Pengertian Perpindahan Harta Warisan	65
2. Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam.....	67
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Implikasi.....	76
C. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Susunan dari beberapa keluarga ini akan menghasilkan harta benda baik dia bergerak seperti perusahaan maupun harta yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Keluarga sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat dan merupakan keluarga yang mempunyai peranan tertentu. (Soerjono, 2004:23).

Dalam islam keluarga ialah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad Nikah menurut ajaran islam dengan adanya ikatan pernikahan tersebut di maksudkan anak dan keturunannya yang di hasilkan menjadi sah secara hukum agama. (Faqih, 2001:70). Dalam islam orang meninggal dunia itu disebutkan sebagai pewaris sedangkan harta yang di tinggalkannya di sebut sebagai harta warisan (*Tirkah*) dan orang yang menerima harta warisan tersebut di sebut Ahli Waris. Hukum kewarisan islam berlaku bagi seluruh ummat islam dimana saja berada di dunia ini, baik mereka yang berada di suatu daerah tertentu maka merekalah yang harus menjalankan hukum ewarisan islam itu sendiri. (Sajuti Thalib, 2002:1).

Masalah kewarisan sangat erat hubungana dengan keluarga yang dianut, Hukum waris di indonesia atau yang biasa disebut hukum waris nasional terbagi kepada 4 model praktek kewarisan, yaitu:

1. Untuk orang-orang asli indonesia berlaku hukum adat, yang di setiap daerahnya berbed dengan didaerah lain. dengan sistem Patrilineal matrilineal dan juga parental.
2. Untuk orang arab dan sekitarnya berlaku hukum waris dari aturan ajaran islam.

3. Bagi warga Indonesia yang beragama Islam diberbagai daerah ada yang di pengaruhi oleh sistem pembagian harta warisan menurut aturan hukum Islam.
4. Untuk orang Eropa dan Tiongkok memakai hukum waris dari BW (*Burgerlijk wetboek*).

Dengan begitu, Indonesia di berlakukan 3 macam hukum kewarisan, yaitu: Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum BW. (Beni Ahmad Saebani, 2009:17).

Indonesia memiliki Tiga sistem kekerabatan yang di akui dan biasa digunakan yaitu sistem kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan sistem kekerabatan Parental. Sistem kekerabatan Matrilineal di ambil dari garis keturunan ibu, dan sistem Patrilineal di ambil dari garis keturunan Ayah dan seangkan sistem kekerabatan Parental di lihat dari garis keturunan ayah dan ibu. (Helmy, 2012:40).

Kewarisan atau biasa juga disebut dengan *wirasah* merupakan salah satu dari bagian hukum Muamalah atau yang biasa disebut dengan ilmu *Faraid*. Yaitu ilmu yang berkaitan langsung dengan pewaris, harta warisan, ahli waris dan juga tata cara pembagian harta warisan tersebut. Dan di dalam Al-Qur'an sudah dinyatakan oleh Allah SWT secara terperinci tentang pembagian harta warisan untuk di laksanakanumma Islam. (Abdul Manan, 2008:205). Ilmu faraid memiliki peranan yang sangat penting dalam kewarisan, jika tidak memahami ilmu faraid maka akan sangat mudah terjadi pertengkaran diantara para ahli waris setelah si pewaris meninggalkan ahli warisnya, dan pentingnya mempelajari ilmu faraid ini sangat sejalan dengan apa yang telah di sampaikan oleh Rosul Allah SAW kepada ummatnya. (Ahmad Rafiq, 1998:5).

Harta pencaharian di warisi oleh ahli waris menurut hukum Faraidh. Yang di maksud dengan harta pencaharian ialah seperdua dari harta yang diperdapat oleh seseorang selama dalam perkawinannya di tambah dengan harta bawaannya sendiri. dan seseorang yang di perbolehkan mewasiatkan hartanya hanya sepertiga dari hartanya baik dia

kepada kemenakannya maupun kepada orang lain. (Muchtar naim, 1968:243).

Al-Qur'an merupakan kitab yang sangat suci yang di turunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui malaikat Jibril untuk menjadi pedoman bagi keberlangsungan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat dalam memenuhi kebutuhannya baik dia kebutuhan zohir maupun kebutuhan batin.(Zubeyr Tekin, 2007:1).

Pembagian harta warisan (Tirkah) sudah jelas dinyatakan oleh Allah SWT di dalam kitabnya, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 11,12, 33 dan 176 tentang pembagian harta waran bagi masing-masing ahli waris.

Berdasarkan keterangan ayat di atas sudah jelas dan sudah pasti tentang bagaimana cara dan bahagian dalam masalah harta warisan dan ini juga sudah di adopsi kedalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang sudah menjadi salah satu acuan dalam pembagian harta warisan yang berlaku di Indonesia.

Menurut observasi (penelitian) awal yang penulis lakukan bahwa dari hasil wawancara bersama masyarakat yang berada dalam lingkungan tersebut menyebutkan bahwa yang terjadi di daerah ini dalam masalah pembagian harta warisan ialah siapa yang lebih banyak dalam membantu dan mengembangkan perekonomian keluarga tersebut dalam memenuhi kebutuhan keluarga, seperti yang terjadi dalam keluarga Bapak Marwazi, beliau menyebutkan bahwa: "Yang menjadi alasan kami dalam pembagian harta warisan seperti ini ialah karena memang sejak kami masih anak-anak dahulu saudara yang paling tua inilah yang selalu membantu kebutuhan keluarga kami baik di bidang ekonomi maupun di bidang yang lainnya, dan ini memang sudah berlaku sejak dahulu, dan kalau masalah tanggapan dari saudara/I yang lain mau tak mau mereka harus mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan bahwa anak yang tertualah yang lebih dominan mendapatkan harta warisan, dan sampai sekarang belum ada dari kami yang bersaudara yang merasa keberatan dengan model pembagian harta

warisan seperti ini, dan kami menyadari bahwa pembagian harta warisan seperti inilah yang lebih bagus menurut kami semuanya dan lebih adil karena saudara yang tertua yang lebih banyak mendapatkan harta warisan ini karena dia yang sudah bersusah payah memenuhi kehidupan keluarga kami”.(wawancara, Marwazi, 20 maret 2021).

Demikian juga yang terjadi dengan bapak Syahron dia juga mengatakan bahwa:

“ Yang menyebabkan kami memebagikan lebih dominan harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua kami, karena anak yang tertualah yang lebih dominan mendapatkan harta warisan karena dia sudah bersusah payah dalam membantu perekonomian keluarga kami bahkan dia rela tidak melanjutkan sekolahnya agar dia bisa memebantu orang tua kami untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami dan ini setau saya sudah sejak dari dulu memang seperti ini, dan kamipun tidak merasa keberatan dengan model seperti ini, dan kami menganggap bahwa model seperti inilah yang lebih baik dan bisa juga di pastikan tidak akan ada dari kami yang merasa keberatan, dan dengan inilah upaya kami agar pembagian harta warisan ini tidak menjadi masalah buat kami walaupun kami belum bisa mengatakan bahwa model seperti ini yang sesuai dengan hukum islam itu sendiri”. (wawancara,Syahron, 20 maret 2021).

Begitu juga yang terjadi dengan bapak Baharuddin, beliau mengatakan bahwa:

“ Alasan kami dalam pembagian harta warisan ini karena tidak bisa kami pungkiri bahwa saudara kami yang tertua lah yang selalu bersama orang tua kami yang berjuang dalm memenuhi kebutuhan kami semuanya, dan pembagian seperti ini sudah lama berlakunya menurut sepengetahuan saya, dan kalau anggapan dari saudara saya tidak ada yang berkecil hati tentang masalah harta warisan ini karena kami sudah faham dan mengerti, dan kalaupun ada yang merasa tidak setuju palingan dia hanya diam saja untuk sementara waktu, dan kalau upaya perdamaian ini lah menurut kami yang paling damai dalam pembagian harta warisan ini,

memang kalau dalam hukum islam mungkin saja tidak seperti ini, tapi nggak jadi masalah buat kami yang terpenting baik menurut kami dan adil menurut kami”.(wawancara, Baharuddin, 20 Maret 2021).

Sama juga halnya dengan bapak Amin Syukri mengatakan bahwa:

“ Alasan yang menjadikan anak tertua yang dominan mendapatkan harta warisan karena anak tertualah yang selalu menjadi pembantu orangtua kami dalam memenuhi kebutuhan kehidupan kami mulai dari kebutuhan sehari-hari kami bahkan terkadang menjadi pengganti orang tua baik di rumah maupun di luar rumah, dan pembagian yang seperti ini setau saya memang sudah sejak dari orang tua kami pun memang sudah begitu an kami melihat itu sangat baik, kalau tanggapan dari saudaraupun saudari saya tidak ada masalahnya walaupun pas pertama kali di bagikan harta warisan ini ada sedikit kekecewaan dari salah satu saudarakami merasa kecewa, tetapi pas ketika telah diceritakan bagaimana pengorbanan saudara tertua kami kepada kami dia pun bisa memahaminya, dan menurut kami inilah jalan yang paling damai dan bagus untuk masalah pembagian harta warisan ini, walaupun dalam islam mungkin tidak seperti ini, tapi kami yakin bahwa dengan cara seperti ini yang membuat keluarga kami sampai sekarang baik-baik saja”.(wawancara, Amin Syukri, 25 Maret 2021).

Begitu juga dengan bapak Afrianto, beliau mengatakan bahwa:

“Yang menjadi sebab kami membagikan harta warisan ini kepada anak yang tertua tidak jauh beda dengan alasan yang sebelumnya karena memang saudara yang tertua inilah yang selalu membantu kebutuhan keluarga kami selama ini, dan memang setau saya pembagian harta warisan seperti ini berlaku sejak mulai dari orang tua kami sendiri, dan dalam pembagian harta warisan ini ada juga diantara saudari perempuan saya yang tidak terima pembagian nya seperti ini, tetapi karna dia takut nantinya tidak dianggap sebagai saudari kemudian dia hanya diam saja dan mengikuti pembagian yang seperti ini, dan bentuk perdamaian yang kami lakukan mengikuti seperti yang terjadi sejak dari dulunya, memang saya pernah mendengar bahwa pembagian harta warisan itu beda bagian antara anak laki-

laki dengan anak perempuan, tapi menurut saya alangkah lebih bagusnya di pikirkan juga bagaimana saudara tertua kami selama ini memperjuangkan bagaimana supaya perekonomian keluarga kami terpenuhi tentunya”. (wawancara, Afrianto, 28 Maret 2021).

Mereka juga mengatakan bahwa harta warisan tersebut di bagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, karena menurut mereka pembagian harta warisan seperti ini lebih adil tanpa mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum Islam.

Seperti yang terjadi kepada bapak Imsar beliau menyebutkan bahwa: “Yang menjadi alasan kami membagi harta warisan itu sama rata atau sama besar antara anak laki-laki dan anak perempuan karena kami beranggapan bahwa kami kan sama-sama anak dari orang tua kami jadi hak dan kewajiban kami sama makanya dalam harta warisanpun hak kami dalam mendapatkan harta warisan sama besar antara anak laki-laki dan anak perempuan, kalau masalah sejak kapan berlakunya setau saya mulai dari dahulu juga model pembagian harta warisan seperti ini sudah berlaku, kalau masalah tanggapan dari saudara maupun saudari kami sampai sekarang tidak ada yang mempermasalahkannya, kalau masalah apakah menurut kami pembagian yang seperti ini adil atau bagaimana, kami beranggapan bahwa dengan cara pembagian yang seperti inilah yang paling adil menurut kami makanya kami membuatnya seperti ini, kalau masalah upaya perdamaian, karena tidak ada yang mempersoalkan pembagian dengan cara seperti ini berarti kan tidak ada masala, kalau pendapat saya tentang bagaimana pembagian harta warisan seperti ini dalam islam, jujur saya tidak faham tapi mungkin ini tidak akan menyalahi karena kami nggak ada yang memepersoalkannya walaupun sebenarnya kami tidak tau dengan bagian kami yang sebenarnya menurut hukum islam”.(wawancara, Imsar, 03 April 2021).

Sama juga halnya yang terjadi dengan bapak Mukhtar, beliau juga mengatakan bahwa:

“Dalam pembagian harta warisan membagi sama rata atau sama bagiannya yang menjadi alasan kami dalam keluarga karna kami beranggapan bahwa apa salahnya jika harta yang di tinggalkan oleh orang tua kami sama-sama kami bagi bersama karena kami nggak ada yang di bedakan oleh orang tua kami, dan kalau masalah sejak kapan ini berlakunya setau saya mulai dari nenek dan kakek kami dahulu juga seperti ini cara pembagian harta warisannya, kalau masalah tanggapan dari saudara perempuan dan saudara laki-laki saya tidak ada yang mempersoalkannya, kalau masalah ada atau tidaknya yang merasa tidak adil memang kemaren ada satu orang dari saudara laki-laki kami yang mempersoalkannya karena dia beranggapan harus lebih banyak lagi kepada kami yang laki-laki dari pada saudari perempuan kami, tapi setelah di jelaskan kenapa diberikan sama rata kepada kami kemudian dia faham dan sampai sekarang tidak ada persoalan yang lebih jauh lagi, kalau masalah upaya perdamaian dalam pembagian harta warisan seperti ini kami memang mengadakan musyawarah juga itulah bentuk perdamaian kami, kalau pendapat saya tentang bagaimana tanggapan hukum islam terhadap pembagian harta warisan yang seperti ini kalau menurut sepengetahuan saya mungkin islam juga tidak melarang hal yang seperti ini karena tidak ada permasalahan yang timbul, walaupun pada dasarnya sampai sekarang saya tidak tau bagian saya yang sebenarnya kalau menurut hukum islam”. (wawancara, Mukhtar, 5 April 2021).

Sama juga dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ali Asman, beliau mengatakan kepada penulis bahwa:

“Yang menjadikan kami membagi harta warisan sama rata atau sama besar bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan karena kami beranggapan bahwa tidak ada beda kami di mata orang tua kami baik anak yang laki-laki maupun anak yang perempuan makanya kami membagikan harta warisan ini sama besarnya, kalau masalah sejak kapan model pembagian harta warisan yang seperti ini berlakunya setau saya orang tua kami dahulupun membagi harta warisan yang di tinggalkan kakek dan

nenak kami model seperti ini juga, kalau masalah tanggapan dari saudara laki-laki dan saudari perempuan kami sampai sekarang tidak ada yang berani mempersoalkannya, kalau masalah yang merasa tidak adil mungkin dalam hati mereka ada juga kan tapi yang sampai mempersoalkannya tidak ada, karna tidak ada yang mempersoalkannya berarti cara yang kami lakukan sudah tepat menurut kami semuanya, dan kalau masalah pendapat saya tentang pembagian harta warisan seperti ini menurut hukum islam saya kurang faham tapi kami beranggapan tidak ada masalah karena kami sudah membagikan harta warisan ini kepada semua ahli waris yang ada walaupun kami tidak tau bagian masing-masing kami yang sebenarnya kalau menurut hukum islam itu sendiri”. (wawancara, Ali Asman, 15 april 2021).

Begitu juga halnya dengan apa yang dikatakan bapak Syamro sewaktu wawancara dengan penulis, beliau mengatakan bahwa:

“ Alasan kami sehingga membagi harta warisan dengan model pembagian sama rata atau sama besar bagiannya karena kami sudah pasti mengangap bahwa kami semuanya tidak ada yang berbeda di buat oleh orang tua kami dan kami pun merasa kewajiban dan hak kami kepada orang tua kami sama besar juga, bahkan diantara kami yang bersaudara kan ada 5 orang dua perempuan dan tiga kami yang laki-laki dan dua orang saudara laki-laki kami sudah meninggal dunia, itupun kami bagikan juga harta warisan sama besar dengan bagian yang bakal kami dapatkan karena mungkin hanya itulah yang bisa kami membantu anak-anak dari saudara laki-laki kami yang diinggalkannya, kalau masalah sejak kapan berlakunya pembagian yang seperti ini, setau saya mulai dari kakek samnenek kami dahulupun pembagian yang seperti ini sudah berlaku makanya kami mengikuti apa yang telah kakek dan nenek kami lakukan, kalau masalah dengan saudara saya mereka tidak ada yang mempermasalahkannya sampai sekarang dan diantara kami semuanya tidak ada yang merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan yang seperti ini, kalau masalah bagaimana dengan hukum islam sendiri, jujur saya katakan saya kurang faham dengan

aturahuku islam tentang pembagian harta warisan ini, tetapi yang terpenting bagi kami yang bersaudara yang tinggal ini siapapu anak dari ayah ibu kami harus mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu kami, kalau secara pembagian hukum islamnya kami tidak tau bagian kami yang seharusnya kalau menurut hukum islam”. (wawancara, Syamro, 30April 2021).

Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh bapak Misbah diwaktu penulis memewawancarainya, beliau mengatakan bahwa:

“Yang menjadi alasan kuat bagi kami sehingga kami membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami sama rata atau sama besar bagi setiap kami sebagai ahli warisnya baik yang aki-laki dan perempuan karena sudah barang tentu kami adalah sama-sama anak dari orang tua kami dan kewajiban kami selama inipun dalam mengurus orang tua kami yang sakit sama-sama kami tanggung bersama juga, makanya kami membagi harta yang ditinggalakn oleh orang tua kami sama besar nagian kami masing-masing, kalau masalah sejak kapan berlakunya pembagian yang seperti ini mungkin sudah lama berlakunya tapi saya tidak tau kapan persis nya mulai berlakunya, dan kalau masalah tanggapan dari saudara maupun saudari saya tidak ada yang mempermasalahkannya, dan pembagian yang seperti ini juga kami sudah merasa sangat adil dengan pembagian yang seperti ini, dan kalau masalah pembagian yang seperti ini dalam islam, saya yakin walaupun tidak persis seperti ini pembagiannya dalam islam saya rasa tidak juga terlalu bertentangan walaupun dalam pembagian ini sebenarnya kami tidak tau besarnya bagian kami masing-masing dalam aturan islam”. (wawancara, Misbah, 29 April 2021).

Dari beberapa persoalan di atas, dapat di fahami berbagai masalah yang ada di masyarakat Koto Balingka dalam masalah pembagian harta warisan. Untuk itu Penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dan di tuangkan dalam bentuk karya Ilmiah berupa tesis dengan judul:“PERPINDAHAN HARTA WARISAN DI KECAMATAN KOTO

BALINGKA KABUPATEN PASAMAN BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM’.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka penelitian ini berfokus kepada masalah Pelaksanaan perpindahan harta warisan di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat perspektif hukum islam.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi dan mendorong pembagian harta warisan berbeda dengan aturan hukum islam padahal mereka beragama Islam?
2. Apa faktor yang mempengaruhi terhadap pembagian harta warisan yang terjadi di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Proses pembagian harta warisan Yang Terjadi di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten pasaman Barat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang mendorong masyarakat di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat berbeda pembagiannya dengan aturan hukum islam padahal mereka beraga Islam.
2. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi masyarakat di kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap pembagian harta warisan yang terjadi di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Penelitian ini sangat banyak mempunyai kegunaan dan manfaatnya, baik untuk kalangan akademisi maupun kalangan non akademisi.

Kegunaan hasil penelitian yang di maksud dapat di klasifikasikan emenjadi 2 (dua) jenis, yaitu di tinjau dari segi teoritis dan segi raktis.

1. Secara teoritis

Seara teoritis hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat dan berguna bagi pengambil ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pengetahuan pada pembaca umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/I yang berkaitan dengan masalah huku keluarga islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitiaini di harapkan bermanfaat bagi:

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam diskursus pada pelaksanaan perpindahan harta warisan.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum maupun praktisi hukum apabila terdapat perbedaan pendapat tentang pelaksanaan perpindahan harta warisan.
- c. Sebagai bahan Publikasi ilmiah berbentuk artikel dan jurnal tentang pelaksanaan perpindahan harta warisan di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- d. Penelitian ini di lakukan bagi penyusun sebagai persyaratan mengakhiri Pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Hukum Keluar Islam di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar dan diharapkan bisa memperluas wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam memahami judul tesis ini, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa penjelasan atau defenisi operasional sebagai berikut:

Perpindahanialah proses atau prosedur pemindahan hak atas sesuatu dari seseorang terhadap orang lain yang berhak mendapatkannya.

Harta waisanialah harta yang ditinggalkan oleh seseorang kepada orang lain setelah meninggal dunia baik dia benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan benda yang berhak diterima oleh ahli waris.

Hukum Islam ialah aturan tentang sesuatu yang diadakan oleh Allah SWT kepada hambanya yang dibawa oleh seorang nabi baik hukum yang berhubungan dengan aqidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah yang dilakukan manusia secara keseluruhan.

Adapun maksud penulis dari Depenisi Operasional ini ialah proses atau prosedur pemindahan hak atas harta warisan dari seseorang terhadap orang lain yang berhak mendapatkannya di dalam masyarakat yang ada di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat yang nampaknya berbeda dengan yang diatur dalam hukum Islam.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Harta Peninggalan (Tirkah)

1. Pengertian Tirkah

Secara Etimologi Lafadz *Tirkah* atau *At-tirkah* ialah bentuk *masdar* yang bermakna *Maf'ul* yang berarti *matrukah* yang berarti sesuatu yang di tinggalkan. Adapun secara terminologi sangat banyak pendapat-pendapat Ulama para pakar dan di dalam Peraturan pemerintah juga ada diantaranya ialah. (Muhammad Jawad Mughniyah. 1994:73).

Menurut ahli fiqih yang bermazhab Hanafi, terdapat tiga pendapat yaitu:

- a. Pendapat pertama menyatakan bahwa tirkah adalah harta benda yang di tinggalkan oleh si muwarrits yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain.
- b. Menurut pendapat yang ke dua, adalah sisa harta setelah diambil biaya pengurusan jenazah dan pelunasan hutang. Jadi tirkah disini adalah harta peninggalan yang harus dibbayarkan untuk melaksanakan wasiat dan yang harus diberikan kepada ahli waris.
- c. Menurut pendapat yang ketiga pengertian tirkah ialah setiap harta benda yang ditinggalkan oleh simayit. Dengan demikian tirkah mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, peaksanaan wasiat dan pembagian warisan kepada ahli waris.

Menurut Muhamad Jawad Mughniyah, Tirkah adalah harat peninggalan si mayit yakni segala sesuatu yang dimilikinya sebelum meninggal baik berupa benda maupun utang atau berupa hak seperti hak usaha, hak jual beli, hak menerima rugi dan hak atas harta yang timbul karena menjadi Wali seseorang yang terbunuh.

Dalam bukunya, Otje Salman dan mustaf haffas Mendefenisikan tirkah ialah Harta warisan dan akan diberikan terhadap para ahli waris dari orang yang meninggal dunia dan harta tirkah merupakan harta peninggalan

sesudah dikurangi biaya penguburan, utang dan wasiat.(Otje Salman dan Mustofa Haffas.2002:19).

Demikian juga pendapat Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan sebagai sejumlah harta benda serata segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Maksudnya ialah harta yang diwarisi oleh sipewaris terhadap ahli warisnya merupakan harta benda serta segala hak yang telah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dan pembayaran lainnya yang diakibatkan oleh kematian sipewaris.(Wirjono Prodjodikoro. 2012:8).

Dalam Ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (d), disebutkan bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan di lanjutkan dalam Kompilasi hukum Islam juga Pasal 171 ayat e ialah harta bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tazhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. (KHI. Pasal 171:d-e).

Dari sekian banyak pendapat para fakar dan di dalam Kompilasi hukum Islam, penulis mengambil kesimpulan bahwa Tirkah itu ialah Seluruh dari harta yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada para Ahli waris, setelah semua kebutuhan dan kewajiban untuk si Pewaris sudah dilaksanakan baik dia hutang maupun wasiatnya.

2. Dasar Hukum Pembagian Tirkah

Adapun dasar hukum dari pembagian tirkah ini terdapat di dalam Al-Qur'an Surah Annisa' ayat 7.

وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبُ لِلرِّجَالِ

مَّفْرُوضًا نَصِيبًا كَثْرًا وَمِنْهُ قَلٌّ مِمَّا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,

baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Dan terdapat juga dalam Al-Qur'an surat Annisa' ayat 11-12:

تَرَكَ مَا تُلَاثًا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنِ الْأُنثَى حِطٌّ مِثْلُ الذَّكَرِ أَوْ لِدِكُمْ فِي اللَّهِ يُوْصِيكُمْ
فَإِنِ وُلْدُهُ كَانَ إِن تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَوِيهِ النِّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ وَإِن
وُصِيَ وَصِيَّةً بَعْدَ مِنَ السُّدُسِ فَلِأُمَّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنِ التُّلَاثُ فَلِأُمَّهِ أَبَوَاهُ وَوَرَثَهُ وَوَلَدُهُ يَكُنْ لَمْ
أَعْلِيماً كَانَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ مِنْ فَرِيضَةٍ نَفَعًا لَكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ ءَابَاؤُكُمْ دِينِ أَوْهَا
مُ وُلْدُهُنَّ كَانَ فَإِنِ وُلْدُهُنَّ يَكُنْ لَمْ إِنِ أَزْوَاجِكُمْ تَرَكَ مَا نِصْفُ وَلَكُمْ ﴿١١﴾ حَكِيمٌ
إِن تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبْعُ وَلَهُنَّ دِينِ أَوْهَا يُوْصِيْنَ وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبْعُ فَلَكُمْ
تُوصُونَ وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا التُّمْنُ فَلَهُنَّ وَوَلَدُكُمْ كَانَ فَإِنِ وُلْدُكُمْ يَكُنْ لَمْ
السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ لِكُلِّ أُخْتٍ وَأَخٍ وَوَلَدِ امْرَأَةٍ أَوْ كَلَالَةٍ يُورَثُ رَجُلٌ كَانَ وَإِنِ دِينِ أَوْهَا
مُضَارٍ غَيْرِ دِينِ أَوْهَا يُوْصَى وَصِيَّةً بَعْدَ مِنَ التُّلَاثِ فِي شُرَكَاءِ فَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ كَانُوا فَإِنِ
﴿١٢﴾ حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَصِيَّةً

Artinya: “ (11) Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (12) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Dan terdapat juga di dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 176:

رَكَ مَا نِصْفُ فَالَهَا أَحْتَوْلَهُ - وَوَلَدٌ لَهُ رَلِيسَ هَلَاكَ أَمْرٌ وَإِنِ الْكَلَالَةَ فِي يُفْتِيكُمْ اللَّهُ قُلِ يَسْتَفْتُونَكَ

نِسَاءً رَجَالًا إِحْوَةً كَانُوا وَإِن تَرَكَ مِمَّا الْثُلْثَانِ فَلَهُمَا اثْنَتَيْنِ كَانَتَا فَإِنِ وَوَلَدٌ هَا يُكُن لَمْ إِن يَرْتَهَا وَهُوَ

عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ تَضِلُّوْا أَن لَكُمْ اللَّهُ يَبِينُ الْآ نْتَيْنِ حَظِّ مِثْلٍ فَلِذْ كَرُو

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dasar hukum masalah pembagian tirkah (Harta Warisan) ini tidak hanya di dalam Al-Qur’an saja tetapi ada juga dalam Hadist Nabi Muhammad SAW dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW. bersabda:

Artinya: Muslim bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, Ibn Tawus telah mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Bagikanlah harta (warisan) itu di antar ahli waris yang berhak menurut ketentuan Allah. Adapun yang tersisa dari faridhah-faridhah itu adalah

untuk laki-laki yang terdekat". (HR. Bukhari). (Abi Abdillah Muhammad bin Isma'`il al Bukhari. 1998:2697-2698).

Hadist lain tentang Dasar hukum waris yang Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Khalid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari Al Aswad mengatakan: Mu'adz bin Jabal memutuskan bagi kami dimasa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk anak perempuan mendapat separoh, saudara perempuan mendapat separoh, kemudian Sulaiman mengatakan: ia memutuskan ditengah-tengah kami' tanpa menyebut di masa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. (Arwini Muslimah. 2010: 19).

Dalam Kompilasi Hukum Islam mulai dari Pasal 176 sampai pasal 191 yaitu:

Pasal 176

Anak perempuan apabila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-samadapat dua pertiga bagian, apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

(1). Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih,. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2). Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibumasing-masing mendapat seperenam bagian, bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa Tu tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atau usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1). Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

(2). Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang di ganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

(1). Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh ahli waris dapat di tunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

- a. mencatat dalam satu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu di nilai harganya dengan uang.
- b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a,b dan c.

(2). Sisa dari pengeluaran di maksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris lain untuk emlakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan emlalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pasal 189

(1). Bila harta warisan yang akan di bagi berupa lahan pertanian yang luarnya kurang dari dua hektar, supaya di pertahakan kesatuannya

sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama pada ahli waris yang bersangkutan.

(2). Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya asing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya untuk kepentingan agama islam dan kesejahteraan umum.

3. Asas-Asas Kewarisan dalam Islam

Kewarisan dalam Islam mempunyai asas ataupun prinsip yang kuat sehingga proses dalam pembagian waris ini bersesuaian dengan anjuran yang telah diatur dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Prof. Dr. Amir Syarifuddin menggunakan istilah hukum kewarisan Islam dengan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT. Dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengenai hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup yang diakui serta diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. (Achmad Yani. 2016: 4). Dengan begitu, berikut ini asas-asas kewarisan dalam Islam:

a. Asas ketauhidan

Berdasarkan asas ini, pelaksanaan pembagian harta warisan dengan sistem waris Islam mesti lebih dahulu didasarkan pada keimanan yang

kuat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dengan begitu, dalam pelaksanaan pembagian waris Islam menimbulkan wujud ketaatan yang mutlak kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya. Sehingga jika tidak didasarkan pada keimanan, tidak seorang pun ada yang bersedia untuk melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT. dalam surah Al-Anfal ayat 20:

﴿تَسْمَعُونَ وَأَنْتُمْ عَنْهُ تَوَلَّوْا وَلَا وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ أَطِيعُوا أَمْرًا الَّذِي يَأْتِيهَا﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya).”*

Kemudian Allah SWT. juga berfirman di dalam surah An-Nur ayat 54:

﴿هُوَ إِنْ حَمَلْتُمْ مَا وَعَىٰكُمْ حَمَلٌ مَّا عَلَيْهِ فَاِنَّمَا تَوَلَّوْا فَاِنَّ الرَّسُولَ وَاللَّهَ أَطِيعُوا أَقْلَ﴾

﴿الْمُيَبِّغِ الْبَلِّغِ إِلَّا الرَّسُولِ عَلَىٰ وَمَا تَهْتَدُوا تُطِيعُوا﴾

Artinya: *“Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".*

Berdasarkan ayat-ayat di atas menetapkan bahwa dalam melaksanakan sistem kewarisan Islam dengan asas ataupun prinsip ketauhidan merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan jalan mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ketauhidan

adalah kesadaran dalam keimanan manusia terhadap hukum-hukum yang diciptakan Allah dan ketaatan terhadap Allah sebagai pembuat hukum yang mutlak kebenarannya.

b. Asas keadilan (*Al'Adl, Al-Mizan. Al-Qisth*)

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang mana titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Terhadap hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara *proporsional*. Dengan begitu, makna keadilan bukan sama rata melainkan adanya keseimbangan atau *al-mizan* yang disesuaikan dengan hak dan kewajibannya.

Salah satu tugas dan fungsi kewarisan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita yang pada masa Jahiliyah keberadaannya selalu tersudutkan, terutama berkenaan dengan masalah kewarisan bahkan perempuan malah dijadikan sebagai objek yang diwariskan. Sehingga asas keadilan ini menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta waris menurut pembagian hak dan harta sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa ayat 135:

وَالْأَقْرَبِينَ الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْلَا شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوْمٍ مِّنْكُمْ نُوَاءُ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
فَإِنْ تَعْرَضُوا أَوْ تَلَوْا أَوْ إِن تَعَدِلُوا أَوْ أَلْهُوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا يَهْمَا أُولَىٰ فَأَلَّهِ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ. إِنَّ
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Allah SWT. juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 106 yang berkaitan dengan asas keadilan berikut ini:

مُّعَدِّلِ ذُو الْأَيْمَانِ الْوَصِيَّةِ حِينَ الْمَوْتِ أَحَدَكُمْ حَضَرَ إِذَا بَيْنَكُمْ شَهَادَةٌ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّبُهَا
حَبَسُونَهُمَا الْمَوْتِ مُصِيبَةً فَأَصَابَتْكُمْ الْأَرْضُ فِي ضَرْبَتِمْ أَنْتُمْ إِنْ غَيْرَكُمْ مِنْ أَعْرَابٍ أَوْ مِنْكُمْ
عَنْكُمْ وَلَا قَرْبَىٰ ذَاكَ إِنْ كَانَ وَلَوْ تَمَنَّا بِهِ نَشْتَرِي لَأَرْتَبْتُمْ إِنْ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ الصَّلَاةَ بَعْدَ مِنْ

﴿١٠٦﴾ الْآثِمِينَ لَمَنْ إِذَا إِنَّا اللَّهُ شَهَدَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kami, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa.”

Ayat di atas berkenaan dengan prinsip keadilan, yang di dalam Al-Qur'an cukup banyak jumlahnya sehingga keadilan merupakan titik tolak fundamental dalam hukum Islam. Sehingga prinsip keadilan secara otomatis akan melahirkan prinsip kebenaran, yaitu *al-haq min rabbika fala takunanna min al-mumtarin* (hak yang berasal dari Allah yang sangat menyakinkan).

c. Asas persamaan (*Al-Musawwah*)

Asas ini merupakan asas yang lahir dari adanya asas keadilan. Asas persamaan ini dibangun oleh adanya hakikat manusia yang muslim, yaitu berserah diri kepada Allah. Hal demikian Allah atur berdasarkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini:

يَعْمَلُونَ كَانُوا عَمَّا تَسْأَلُونَ وَلَا كَسَبْتُمْ مَا وَلَكُمْ كَسَبْتُمْ مَا هَا خَلَّتْ قَدَامَةُ تِلْكَ

Artinya: *“Itu adalah umat yang telah lalu; baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan diminta pertanggung jawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan.”* (Q.S. Al-Baqarah: 141)

Terdapat juga dalam surah Al-Kahfi ayat 55 berikut ini:

أَوَّلَ أُولَئِكَ سُنَّةُ تَاتِيهِمْ أَنْ إِلَّا رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُوا الْهَدَىٰ جَاءَهُمْ إِذِ يُؤْمِنُونَ أَنَّ النَّاسَ مَنَعَ وَمَا

قَبْلًا الْعَذَابِ يَأْتِيهِمْ

Artinya: *“Dan tidak ada sesuatupun yang menghalangi manusia dari beriman, ketika petunjuk telah datang kepada mereka, dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali (keinginan menanti) datangnya hukum (Allah yang telah berlalu pada) umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.”*

Melihat beberapa ayat di atas merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai asas atau prinsip persamaan, yaitu persamaan hak di muka hukum. Orang Islam yang beriman seluruhnya senantiasa mengamalkan prinsip persamaan hak tersebut, khususnya dalam bidang kewarisan Islam.

Betapa luar biasanya ajaran Islam mengenai prinsip persamaan ini, terutamanya yang berkenaan dengan hak waris bagi kaum wanita pada masa pra-Islam selalu terzalimi. Islam bukan hanya agama yang rasional, melainkan agama modern yang mempunyai ajaran yang mutlak kebenarannya sehingga tidak akan lenyap diakibatkan perkembangan zaman akan tetapi mampu menjawab tantangan zaman.

Masalah kewarisan Islam ini pula secara tegas menyebutkan bahwa bagian seorang pria sama dengan bagian dua orang perempuan (An-Nisa ayat 176). Perempuan memperoleh harta dari suaminya dan dari orang tuanya, sehingga perbandingan satu bagian dengan dua bagian bukan perhitungan mutlak yang dipandang ketidakadilan, akan tetapi justru sebagai penyeimbang hak laki-laki dengan hak perempuan. Pandangan inilah menurut Sayyid Quthub (1987: 214) sebagai prinsip persamaan universal antara laki-laki dan perempuan, termasuk masalah yang berkaitan dengan kewarisan. Hal ini juga dipandang sebagai reformasi besar-besaran terhadap kebudayaan jahiliyah yang meletakkan kaum wanita sebagai manusia yang lemah dan tidak diberdayakan.

d. Asas bilateral

Terkait permasalahan mengenai kewarisan, asas ini berkaitan langsung dengan sistem perkawinan dan sistem kekeluargaan yang dianut oleh suatu bangsa. Terdapat tiga sistem kekeluargaan pada umumnya yang digunakan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan faktor genetiknya masing-masing, yaitu sistem *patrilineal* (suatu sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis bapak), sistem *matrilineal* (sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan langsung dari ibu), sistem

parental/bilateral (sistem kekeluargaan yang menarik ikatan keturunan dari dua garis, yaitu dari bapak dan ibu).

Dikarenakan masyarakat Arab pada waktu itu menganut sistem patrilineal maka sistem warisnya akan menguntungkan kaum laki-laki, sedangkan kaum wanita tidak mempunyai hak waris. Semenjak Islam datang dan menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, sistem kewarisan didasarkan kepada prinsip atau asas bilateral. Asas kewarisan Islam adalah asas bilateral yang bertitik tolak dari prinsip keadilan dan persamaan (*al-'adalah wa al-musawwah*). (Beni Ahmad Saebani. 2015: 19).

4. Orang yang Berhak Menerima Harta Warisan

Pada pembahasan ini, kita akan membicarakan tentang siapa orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan (Tirkah) atau yang akan menjadi ahli waris yang berhak menerima harta warisan, dapat diketahui bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Meskipun demikian, tidak semua anggota keluarga secara otomatis dapat mewarisi harta warisan pewaris, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si pewaris dan ada juga yang hubungannya lebih jauh dengan si pewaris.

Dalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing. Dan dalam urutan penerimaan harta warisan sering kali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari garis keturunan perempuan (dzawil arham).

Ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang di tinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika di tinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris dari perempuan. Dan di tinjau dari segi haknya atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi

tiga golongan yaitu dzawil furudl, ‘ashabah dan dzawil arham. (Muhammad Ali Ash-Shabuni. 2010:55).

Jika para ahli waris baik dia dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan jika masih hidup seluruhnya berjumlah 25 orang. Lima belas dari pihak laki-laki dan sepuluh dari pihak perempuan.

a. Ahli waris dari pihak Laki-laki

- 1) Anak laki-laki
- 2) Ayah
- 3) Suami
- 4) Cucu laki-laki dari anak laki-laki seterusnya sampai kebawah dari garis laki-laki.
- 5) Kakek seterusnya sampai ke atas
- 6) Saudara laki-laki kandung (Seayah se ibu).
- 7) Saudara laki-laki se ayah
- 8) Saudara laki-laki se ibu
- 9) Kemenakan kandung
- 10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki se ayah
- 11) Paman kandung (saudara laki-laki ayah kandung).
- 12) Paman se ayah (saudara se ayah dari ayah)
- 13) Anak laki-laki paman kandung
- 14) Anak laki-laki paman se ayah
- 15) Laki-laki yang memerdekakan budak (mu'tiq).

Jika semua ahli waris ada, yang mendapat warisan dari mereka hanya tiga orang saja, yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Bapak
- 3) Suami

b. Ahli waris dari pihak perempuan

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki sampai seterusnya ke bawah dari pihak laki-laki.

- 3) Ibu
- 4) Istri
- 5) Saudara perempuan kandung
- 6) Nenek dari garis ibu sampai seterusnya ke atas
- 7) Nenek dari garis ibunya ayah sampai ke atas
- 8) Saudara perempuan se ayah
- 9) Saudara perempuan se ibu
- 10) Perempuan yang memerdekakan budak (Mu'tikoh). (Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. 2008: 63).

Jika semua ahli waris dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang mendapatkan harta warisan hanya lima orang saja, yaitu:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Istri dan
- 5) Saudara perempuan kandung.

5. Aturan Tentang Pembagian Harta Warisan

Ketentuan bagian masing-masing ahli waris dzawil al-furudl (Ashab al-furudl) diperoleh dari al-Qur'an dan hadits. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an, ahli waris Ashab al-furudl terdiri dari 12 orang, yaitu: suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak, ibu, nenek, kakek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara laki-laki dan perempuan seibu.

Bagian masing-masing ahli waris Ashab al-furudl, sebagai berikut:

1. Suami

Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 12, yang menentukan bagian suami menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Seperdua ($\frac{1}{2}$), jika pewaris tidak memiliki keturunan baik laki-laki maupun perempuan baik itu dari suami tersebut atau bukan.

- b. Seperempat ($\frac{1}{4}$), jika pewaris memiliki keturunan baik laki-laki maupun perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-lakinya baik itu dari darah dagingnya atau pun dari suaminya yang lain.

2. Istri

Al-Qur'an surat-Nisa" ayat 12 menentukan bagian suami menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Seperempat ($\frac{1}{4}$), jika tidak ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- b. Seperdelapan ($\frac{1}{8}$), jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

3. Anak perempuan

Al-Qur'an surat-Nisa" ayat 11 menentukan bagian anak perempuan ada 3 macam, yaitu :

- a. Dua pertiga ($\frac{2}{3}$), apabila ada 2 anak perempuan atau lebih itu tidak memiliki saudara laki-laki yaitu anak laki-laki dari si pewaris.
- b. Seperdua ($\frac{1}{2}$), jika anak perempuan hanya seorang diri dan tidak ada saudara laki laki.
- c. ashabah, bila anak perempuan bersamaan dengan adanya saudara laki-laki (anak laki-laki).

4. Cucu perempuan dari anak laki-laki

Bagian cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak mahjub adalah:

- a. Seperdua ($\frac{1}{2}$), jika cucu perempuan hanya seorang diri dan tidak bersamaan dengn cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menariknya menjadi 'ashabah.
- b. Dua Pertiga ($\frac{2}{3}$), jika cucu perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- c. Seperenam ($\frac{1}{6}$), jika bersamaan dengan anak perempuan tunggal sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ harta warisan.
- d. 'Ashabah, jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- e. Terhalang (mahjub) oleh: Anak laki-laki. Dan Dua orang atau lebih anak perempuan jika tidak ada yang menariknya menjadi 'ashabah.

5. Bapak

Al-Qur“an suratan-Nisa“ ayat 11 menentukan bagian bapak menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Seperenam ($1/6$), jika ada anak atau cucu laki-laki.
- b. Seperenam ($1/6$) + sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c. Jika bapak bersama ibu: Masing-masing $1/6$ jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih. Dan $1/3$ untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.

Berkaitan dengan ketentuan ibu bapak, Allah berfirman: “Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi mereka masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibu mendapat seperenam.”(QS. an-Nisa: 11)

6. Ibu

Al-Qur“an surat an-Nisa“ ayat 11 menentukan bagian ibu menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Sepertiga ($1/3$), jika tidak ada anak atau cucu atau tidak ada saudara (pewaris) dua orang atau lebih.
- b. Seperenam ($1/6$), jika ada anak atau cucu atau ada saudara (pewaris) dua orang atau lebih.

7. Kakek dan Nenek

Bagian kakek apabila tidak termahjub oleh bapak ialah seperti (bagian bapak), yaitu :

- a. Seperenam ($1/6$), jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki).

- b. Seperenam ($1/6$) + sisa, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, dan tidak ada far'un (cabang) waris laki-laki.
- c. 'Ashabah, jika tidak ada anak atau cucu (tidak ada far'un).
- d. Muqosamah.

Adapun bagian nenek apabila tidak termahjub oleh ibu, yaitu:

- a. Seperenam ($1/6$), dalam setiap keadaan.

8. Saudara Perempuan Sekandung

Al-Qur'an suratan-Nisa" ayat 176 menentukan bagian saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub bagiannya yaitu:

- a. Seperdua ($1/2$), jika sendirian, tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) dan saudara laki-laki sekandung yang menariknya menjadi 'ashabah.
- b. Dua Pertiga ($2/3$), jika saudara perempuan sekandung dua orang atau lebih, tanpa ada saudara sekandung laki-laki.
- c. 'Ashabah, jika ada saudara sekandung laki-laki.
- d. 'Ashabah ma'al ghoir, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).

9. Saudara Sebapak

Kedudukan saudara sebapak adalah di bawah kedudukan saudara sekandung (sebagaimana kedudukan cucu dibawah kedudukan anak) sehingga bagiannya juga sama jika tidak termahjub. Jika tidak termahjub, maka bagiannya yaitu:

- a. Seperdua ($1/2$), jika sendirian, tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) dan saudara laki-laki sebapak yang menariknya menjadi 'ashabah.
- b. Dua Pertiga ($2/3$), jika saudara perempuan sebapak dua orang atau lebih, tanpa ada saudara sebapak laki-laki.
- c. 'Ashabah, jika ada saudara sebapak laki-laki.
- d. 'Ashabah ma'al ghoir, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).

- e. Tanpa ada saudara laki-laki seapak, saudara perempuan seapak mendapat Seperenam ($1/6$), jika ada seorang saudara perempuan sekandung sebagai pelengkap Dua Pertiga ($2/3$), sebagaimana cucu perempuan (dari anak laki-laki) bersama dengan anak perempuan.

10. Saudara Seibu

Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan kedudukannya adalah sama, jika tidak termahjub maka bagian yang diterima adalah:

- a. Seperenam ($1/6$), jika hanya seorang.
- b. Sepertiga ($1/3$), jika dua orang atau lebih baik laki-laki maupun perempuan, bagiannya dibagi rata diantara mereka.
- c. Merupakan pengecualian apabila ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, saudara-saudara sekandung dan saudara saudara seibu. (Muhammad Ali Ash-Shabuni.2010:55).

6. Hak-Hak yang Berkenaan dengan Harta Peninggalan

Apabila berbicara mengenai hak, maka sering kali disandingkan dengan adanya kewajiban. Dengan begitu, terdapat beberapa hak yang harus ditunaikan apabila seseorang meninggalkan dunia yang berhubungan dengan penggunaan harta yang ditinggalkannya. (Muhammad Muslih dan Nur Hadi Ihsan. 2016: 125).

Berikut ini hak-hak yang mesti diselesaikan sebelum terjadi pembagian harta warisan oleh ahli warisnya.

- a. Digunakan untuk keperluan kepengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkannya.
- b. Pelunasan utang si mayit, karena yang menjadi prioritas utama sebelum dilakukan pembagian harta waris maka segala yang bersangkutan dengan hutang mestilah dibayarkan terlebih dahulu supaya tidak menghalangi mayit masuk surga. (Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah. 2007: 5). Hal ini dapat dilihat dari hadist yang diriwayatkan oleh Tirmizi berikut ini:

نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (رواه الترمذی)

Artinya: “*Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya sampai ia melunasina.*”

- c. Pelaksanaan wasiat si mayit, dalam hal ini dari jika mencukupi hartanya berwasiat selama tidak melebihi Sepertiga ($1/3$) dari jumlah seluruh harta peninggalannya. Jika wasiat lebih dari Sepertiga ($1/3$) maka tidak wajib ditunaikan. Wasiat tidak sah jika diperuntukkan bagi ahli waris, sebab ahli waris ketentuannya sudah diatur oleh Allah SWT.
- d. Membagi harta warisan setelah semua kewajiban-kewajibab telah ditunaikan seluruhnya. Dalam hal ini dimulai dengan memberikan warisan kepada *ashabul furud/zawil furud* (ahli waris yang telah ditentukan jumlahnya dalam Al-Qur'an, misalnya ibu, ayah, istri, suami dan lainnya). Selanjutnya jika ada sisa dari pembagian harta itu setelah semua mendapatkan bagian masing-masing maka diberikan kepada *asabah* (kerabat mayit yang berhak menerima sisa harta warisan). (Muhammad Muslih dan Nur Hadi Ihsan. 2016: 126).

7. Takhorruj

Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang waris dapat digunakan pendekatan *Dalalah* lafaznya. Dalam memperhatikan ayat-ayat kewarisan dimaksud sangat terlihat dengan jelas bahwa petunjuk dari lafaznya kepada maknanya termasuk dalam kategori mantuq, yaitu berdasarkan kepada bunyi yang tersurat. Jika lebih di perhatikan lebih rinci lagi, ayat-ayat tentang kewarisan ini tergolong kepada klasifikasi mantuq yang di sebut nass, yaitu dengan lafaznya saja sudah bisa menunjukkan makna yang di maksudkannya secara jelas dan tegas (sarih), dan tidak mengandung makna yang lain lagi. (Fatahuddin, 2014:129-130).

Ayat-ayat tentang kewarisan dapat di fahami hanya dengan membaca dan menyimak saja tanpa memerlukan kajian yang mendalam tentang lafaznya karena sudah pasti bisa diterima dan di fahami oleh akal manusia secara gamblang. (Manna' Khalil al-Qattan, 1980:216). Ayat-ayat tentang kewarisan tidak ada peluang untuk di fahami dengan makna lain, karena sudah demikianlah makna lafaz-lafaz ayat tersebut dalam pemakaian praktis

sehri-hari, dan ini sangat berbeda dengan kategori mantuq yang lain, yaitu zohir yang masih mungkin bisa terbuka kemungkinan makna yang lain yang lemah (marjuh). (Manna' Khalil al-Qattan, 1980:251).

Dengan terang benderang ayat-ayat kearisan langsung menyebutkan angka-anangka bagian yang pasti, tanpa kemungkinan mengandung penafsiran atau makna yang lain, ayat tentang kewarisan yang ada dalam Al-Qur'an sangat terlihat kokoh dan merupakan satu sistem yang sangat padu dan tidak ada ayat yang terdapat saling bertentangan, karena inilah yang menjadikan ayat-ayat tentang kewarisan menutup kemungkinan terjadinya nasikh mansyuk dalam ayat-ayat kewarisan ini. Jika terdapat saja ada sedikit pertentangan tentang ayat-ayat kewarisan ini maka sudah pasti dapat di berlakukan nasikh mansyuk dengan lebih memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan untuk memahami dan mengetahui makna dari hukum yang sesungguhnya dan pembahasan nasikh mansyuk hanya dapat dihubungkan dengan ayat-ayat kewarisan pada masa pra-Islam, sebab menurut sebagian pendapat bahwa nasakh hanya di gunakan dalam pemahaman yang demikian. (fatahuddin, 2014:132).

Dalam lafaz *Nasiban* pada ayat ke tujuh surat An-nisa' mamaksakan ataupun memastikan pemahaman bahwa jumlah atau kadar tertentu harus diberikan kepada pemiliknya, dan lafaz *nasiban* yang di rangkai dengan *mafruda* memberi pemahaman bahwa wajib memberikan atau menyampaikan setiap bagian kepada yang berhak mendapatkan bagiannya baik sedikit maupun banyak. (Ibn al-'Arabi, 1998:427).

Lafaz *faridah* yang terdapat dalam akhir ayat 11 surat An-nisa' mempunyai makna kadar yang diberikan dalam bentuk masdar yang muakkad, dalam penggunaan lafaz yang seperti ini menunjukkan bahwa sudah tertutupnya pintu bagi penggunaan ijtihad atau menutup pintu ijtihad dalam hal pembagian harta warisan karna ini yang lebih maslahat bagi para ahli waris. (Abu Abdillah, 1999:50).

Pedoman yang baku akan memberi kepastian hukum kepada semua pihak, sehingga tarik menarik kepentingan yang berpotensi memunculkan

konflik antara sesama ahli waris bisa dihindari. Dalam surah an-Nisa`ayat 11 tersebut ditutup dengan kalimat *ان الله كان عليما حكيمًا*. Maksudnya Allah lebih tahu tentang bagian-bagian yang pantas dan membawa nilai keadilan yang bersifat menenteramkan jika betul-betul dipatuhi dengan penuh kesadaran. Dan dalam surah an-Nisa` ayat 12 tersebut terdapat pula kalimat penutup yang turut memperkuat petunjuk terhadap kewajiban mengikuti ketentuan tekstual ayat-ayat mawaris. Kalimat *و الله عليم حكيم*, bermakna maha mengetahui orang-orang yang patuh terhadap aturan kewarisan dan maha mengetahui orang-orang yang meninggalkan kewajiban mematuhi aturan kewarisan. Penegasan terhadap kewajiban mematuhi ketentuan kewarisan disimpulkan oleh dua ayat berikutnya, yaitu ayat 13 dan 14 dalam surah An-nisa' yang memperingatkan adanya balasan yang setimpal terkait dengan respon setiap mukallaf terhadap ketentuan kewarisan dimaksud. Diingatkan dengan keras bahwa demikianlah hududullah (dalam masalah kewarisan), syari'ah, aturan yang baku yang ditetapkan untuk hambanya, agar mereka mengetahui dan kemudian tidak melanggarnya. Kata hudud ini lebih lazim digunakan untuk hal-hal yang bersifat haram, yang terlarang untuk dilakukan. Dalam konteks ini maksudnya adalah dilarang untuk melanggar aturan-aturan baku kewarisan. (Wahbah az-Zuhaili, 1998:286).

Dari beberapa argumentasi diatas dapat difahami bahwa sebenarnya tidak ada ruang bagi ahli waris untuk mencari jalannya sendiri dengan alasan apapun dalam pembagian harta warisan, dan ahli waris juga tidak diperkennakan membuat aturan kesepakatannya sendiri dalam pembagaian harta warisan karena aturan pembagian harta warisan itu sendiri sudah nyata-nyata aturan yang baku yang terdapat sudah jelas dalam Al-Qur'an. Larangan kesepakatan ini juga termasuk setelah semua ahli waris menyadari bagiannya masing-masing, sebab tidak ada ruang sedikitpun dalam menciptakan aturannya sendiri sepanjang dinisbahkan kepada pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan wajib dilaksanakan dan harus sesuai dengan ilmu Faroid. Yang di perbolehkan ialah setelah semua ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing, ahli waris boleh menghibahkan hak milki

individunya kepada siapa saja yang ia kehendaki, artinya perbuatan tersebut sudah di golongkan kepada perbuatan dalam kategori hibah, bukan kategori pembagian harta warisan.

Perbedaannya mungkin terlihat sangat begitu tipis. Sekalipun perbuatan itu dilakukan terhadap harta yang sama, akan tetapi memiliki legitimasi dan akibat hukum yang berbeda. Karena harus dinyatakan secara tegas bahwa harta warisan memiliki aturan tersendiri dan hibah juga memiliki aturannya sendiri pula. Adapun jika ternyata keduanya saling berhubungan adalah masalah lain. misanya salah seorang ahli waris ingin menyantuni kerabatnya yang lemah secara ekonomi yang juga termasuk salah satu ahli waris, setelah ia menerima bagian harta warisan, lalu kemampuannya untuk berhibah meningkat, kemudian dia menghibahkan sebagian hartanya yang bersumber dari warisan yang ia terima.

B. Penelitian Yang Relevan

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan, dalam hal ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa, sebagai berikut:

1. Haeruddin, Mahasiswa Jurusan Syariah pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017, dengan judul tesis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros”. Penelitian ini membahas mengenai sistem pembagian harta warisan yang digunakan oleh masyarakat desa Ampekale. Dalam masyarakat ini, pembagian harta warisan menggunakan sistem keturunan *martungke-tungke* dengan *curek mappisona*, masing-masing ahli waris berhak mendapatkan harta warisan dengan taat dan merelakan sesuai dengan ketentuan adat. Anak laki-laki tertua (*ana' uranematoa*) berkedudukan menggantikan pewaris atau kedua orang tuanya dalam mengatur harta warisan, mengatur adik-adiknya sampai mereka dewasa

dan mampu berdiri sendiri. Sehingga dalam praktek pembagiannya untuk anak laki-laki tertua (*ana' uran ematoa*) lebih banyak dibandingkan ahli waris lainnya. Jika ditinjau dari hukum Islamnya, sistem dan praktik yang dilakukan dalam masyarakat desa Ampekale bertentangan dengan hukum *fara'id*. Akan tetapi hal demikian diperbolehkan karena tujuan dari pembentukan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat. (Haeruddin. 2017: 157).

2. Usisia kalaloma, mahasiswa program magister al-ahwal al-syakhshiyah pascasarjana universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang pada tahun 2018. Adapun judul tesisnya yaitu: “pembagian harta warisan dengan wasiat perspektif teori hukum progresif satjipto rahardjo (studi di desa tepas kecamatan brang rea kabupaten sumbawa barat provinsi nusa tenggara barat)”. Kesimpulan dalam tesis ini yaitu bahwa pembagian dan penetapan harta yang akan menjadi harta warisan dengan wasiat kepada calon ahli waris sudah sesuai dengan karakteristik hukum progresif, yaitu hukum merupakan untuk manusia dan menolak untuk mempertahankan status *quo* dalam ber hukum. Hal demikian bisa dilihat dari adanya pergeseran dalam penentuan dan pembagian harta warisan setelah orang tua meninggal dunia kepada penetapan dan pembagian harta dengan hibah wasiat oleh masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik atau perebutan harta warisan antar ahli waris dan penguasaan harta warisan oleh ahli waris tertentu ketika orang tua telah meninggal. (usisia kalaloma. 2018: 136).
3. Muhammad al ghazali, mahasiswa program studi hukum islam program pascasarjana institut agama islam negeri (IAIN) bengkulu pada tahun 2015, dengan judul tesis “perlindungan terhadap hak-hak anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut kitab undang-undang hukum perdata dan hukum islam”. Dalam penelitian tesis ini menitik beratkan penelitiannya kepada masalah pengangkatan anak bagi masyarakat muslim indonesia, yang mana sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya pengangkatan anak tersebut maka status nasab dari anak

angkat beralih dari orang tua kandungnya menjadi bernasab kepada orang tua angkatnya bahkan sistem kewarisannya juga beralih kepada orang tua angkatnya. Padahal Islam melarang pengangkatan anak yang memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya apalagi untuk memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya. Titik fokus penelitian ini juga ditinjau dari perspektif kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam. (Muhammad al ghazali. 2015: 7).

4. Rahmat Arifin, mahasiswa Program pascasarjana konsentrasi hukum islam fakultas ilmu agama islam universitas islam indonesia pada tahun 2018 dengan judul: “kontribusi ahli waris terhadap pewaris dalam menerima bagian harta peninggalan (studi kasus desa kadilajo, kecamatan karangnongko, kabupaten klaten)”. Menurut penelitiannya, pembagian waris di desa kadilajo berlangsung ketika pewaris masih hidup dengan membagi harta sama rata diantara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Pembagian dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan keluarga, sehingga antara ahli waris yang satu dengan lainnya saling ridho. Kemudian, ahli waris yang berkontribusi pada pewaris semasa hidupnya memperoleh bagian yang lebih banyak (dari sisa harta pembagian sama rata), padahal dalam perspektif *maqasid syariah* tidak diperkenankan. (Rahmat Arifin. 2016: 106).
5. Megawati, mahasiswa prodi hukum acara peradilan dan kekeluargaan fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri alauddin makassar tahun 2016. Adapun judul penelitian tesis ini “sistem pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat islam di desa parappe, kecamatan campalagian, kabupaten polewali mandar, sulawesi barat”. Dalam penelitiannya, pembagian harta warisan yang terjadi di desa parappe dilakukan setelah pewaris wafat. Namun, ada juga orang tua yang langsung memberikan bagian kepada anaknya yang sudah menikah terlebih dahulu karena dianggap telah cakap dalam mengelola barang ataupun benda yang diberikan kepadanya. Hal tersebut masuk ke dalam kategori *hibah*, namun pemahaman masyarakat setempat tetap

menyebutnya sebagai suatu warisan yang diberikan terlebih dahulu sekalipun pewaris itu sendiri masih hidup. Kemudian, anak laki-laki tertua akan diberi mandat untuk membagi harta warisan tersebut kepada ahli waris yang lain secara adil dan rata dengan disaksikan oleh semua orang yang hadir pada saat itu. (Megawati. 2016 :62).

6. Sabaruddin, mahasiswa program studi hukum islam program pascasarjana universitas islam negeri sumatera utara pada tahun 2016. Adapun judul tesisnya adalah “pelaksanaan putusan sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi di mahkamah syar’iyah lhoksukon (studi kasus atas putusan nomor 493/Pdt.G/2015/MS-LSK)”. Dalam tesis ini menitik fokuskan penelitiannya kepada putusan hakim terhadap masalah waris yang diajukan para pihak, yang mana Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon mempunyai kewenangan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan pada tingkat sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam. Disamping itu, Mahkamah Syar’iyah juga berwenang untuk melakukan penetapan mengenai siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. (Sabaruddin. 2016 : 116).
7. Pasnelyza karani, mahasiswa program studi magister kenotariatan program pascasarjana universitas diponegoro semarang pada tahun 2010 dengan judul tesis “tinjauan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan islam dan hukum kewarisan KUHPerdara”. Penelitian ini berfokus kepada tinjauan hukum kewarisan islam dan hukum kewarisan KUHPerdara. Sehingga sistem ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan islam dan hukum kewarisan KUHPerdara terjadi apabila seseorang ahli waris terlebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak dari ahli waris tersebut berhak menggantikan kedudukan dari ayahnya untuk mendapatkan harta warisan kakeknya. Hal demikian dapat terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada pewaris telah tiada. Yang terpenting adalah bahwa ahli waris pengganti dan yang digantikan mesti ada ikatan *nasab* (pertalian darah) yang sah kepada pewaris. (pasnelyza karani. 2010: 111).

8. Yohana, mahasiswa program magister kenotariatan fakultas hukum universitas indonesia depok pada tahun 2012 dengan judul penelitian “tinjauan yuridis terhadap kepemilikan tanah waris oleh anak luar kawin”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris karena berkenaan dengan undang-undang. Dalam penelitiannya berfokus kepada status kepemilikan tanah waris oleh anak yang diluar kawin. Karena status anak diluar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini berkenaan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43. (Yohana. 2012: 63).

Berdasarkan telaah pustaka yang telah peneliti cantumkan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa topik yang peneliti angkat belum ada yang membahasannya. Memang terdapat kemiripan dengan penelitian diatas dimana sama-sama membahas masalah penyelesaian masalah kewarisan, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu peneliti melakukan penelitian masalah problematika perpindahan harta warisan di kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat perspektif Hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan merumuskan suatu pelaksanaan peraturan dan kegiatan yang sebenarnya dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang Alamiah secara holistik memposisikan manusia sebagai alat peneliti, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukandisepakati oleh peneliti dan subyek penelitian.(Sugiono.2009:15).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat. Penelitian ini di lakukan dalam jangka waktu 6 Bulan, mulai dari bulan Januari 2021 sampai Bulan Juni 2021 dengan berbagai rangkaian tahapan mulai dari tahapan persiapan/pra lapangan selanjutnya tahapan pekerjaan lapangan dan tahapan analisis data.

No	Waktu	Kegiatan
1	Januari	Konsultasi ke PA dan KaPrody terkait judul
2	Februari	Tahapan persiapan Proposal
3	Maret - April	Bimbingan Proposal/ observasi Awal dan Sempro
4	Mei – Juni dan Juli	Penelitian Lapangan dan Bimbingan Tesis

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini ialah penulis sendiri. Penulis menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang di sesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang di sesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pokok permasalahan ini dapat berkembang sehingga penulis menemukan informasi lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut selama wawancara

berlangsung. Dan alat yang di gunakan dalam penelitian ini untuk pengumpulan data, yaitu: Alat Perekam, Camera digital dan alat-alat pendukung lainnya.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan pada penelitian ini ialah hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri dengan pihak yang diwawancarai di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini ialah data dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini dan literatur pustaka baik dia Al-Qur'an dan Kompilasi hukum Islam dan Buku Yang terkait dengan penelitian ini sendiri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara ialah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Tipe wawancara yang di gunakan dalam wawancara ini ialah semi terstruktur (*semi structure interview*). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara di mintai pendapat dan ide-idenya. (Sugiono.2009:317).

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengujian keabsahan data yaitu:

1. Member *check* adalah proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.
2. Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi terdiri dari beberapa macam,

diantaranya adalah triangulasi sumber, teknik dan waktu.
(Sugiono.2009:372).

G. Teknik Analisis data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh atau final. Aktifitas tersebut adalah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Data yang di peroleh di dalam lapangan di tulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowhart*, dan sejenisnya. (Sugiono.2009:373).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN PENELITIAN

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan, dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi, peneliti dapat

mendeskripsikan beberapa fakta di lapangan untuk menggambarkan hasil penelitian, berupa temuan umum dan temuan khusus.

1. Temuan Umum Peneliti

a. Profil Kecamatan Koto Balingka

Kecamatan Koto Balingka ialah merupakan salah satu dari Sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Koto Balingka memiliki luas 340,78 Km. dan terletak 8,77 meter di atas permukaan laut dan di lewati 18 sungai. Kecamatan Koto Balingka ini terletak 00°07'-00°32' lintang utara dan 99°24'-99°35' Bujur Timur. Berdasarkan letak posisi Geografisnya, Kecamatan Koto Balingka memiliki batas-batas wilayah yaitu:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ranah Batahan

Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Beremas

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lembah Melintang.

Dalam Dunia Pendidikan, Kecamatan Koto Balingka terdapat beberapa pendidikan yang ada seperti:

- 1) Taman Kanak-kanak/ TK : 21 Unit
- 2) Sekolah Dasar / Madrasah Ibtodaiyah/ SD/MI : 20 Unit
- 3) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/SLTP/SMP : 15 Unit
- 4) Sekolah Lantan Tingkat Atas/SLTA/SMA : 6 Unit

Jumlah penduduk atau populasi penduduk yang ada di Kecamatan Koto Balingka Pada Tahun 2018 tercatat ada sebanyak 31.071 Jiwa. Dengan jumlah Laki-laki sebanyak 15.597 jiwa, sedangkan jumlah yang Perempuannya berjumlah 15.474 jiwa. Kecamatan Koto Balingka terdiri dari 1 Nagari Induk dan 5 Nagari Persiapan. Dan di Kecamatan Koto Balingka ini yang nota benanya merupakan wilayah atau Ranah Minang tapi di sini di tempati kebanyakan dari warganya ialah bersuku Mandailing dan Melayu. (Admin Palanta, 2020 januari 31).

2. Temuan Khusus Peneliti

a. Model Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat

Model pembagian harta warisan yang terjadi di kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat seperti yang penulis kemukakan di bab sebelumnya terdiri dari dua model pembagian harta warisan yaitu:

1) Harta warisan lebih dominan di miliki anak yang paling Tua

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Koto Balingka sangat banyak yang mengatakan bahwa pembagian harta warisan memang sering terjadi lebih dominan harta warisan tersebut di miliki oleh anak yang tertua.

Seperti yang terjadi dalam keluarga bapak Marwazi. Beliau mengatakan di waktu penulis wawancarai bahwa:

“Yang menjadi alasan kami dalam pembagian harta warisan seperti ini ialah karena memang sejak kami masih anak-anak dahulu saudara yang paling tua inilah yang selalu membantu kebutuhan keluarga kami baik di bidang ekonomi maupun di bidang yang lainnya, dan ini memang sudah berlaku sejak dahulu, dan kalau masalah tanggapan dari saudara/I yang lain mau tak mau mereka harus mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan bahwa anak yang tertualah yang lebih dominan mendapatkan harta warisan, dan sampai sekarang belum ada dari kami yang bersaudara yang merasa keberatan dengan model pembagian harta warisan seperti ini, dan kami menyadari bahwa pembagian harta warisan seperti inilah yang lebih bagus menurut kami semuanya dan lebih adil karena saudara yang tertua yang lebih banyak mendapatkan harta warisan inikarena dia yang sudah bersusah payah membutuhi kehidupan keluarga kami”.(wawancara, Marwazi, 20 maret 2021).

Demikian juga yang terjadi dengan bapak Syahron dia juga mengatakan bahwa:

“ Yang menyebabkan kami memebagikan lebih dominan harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua kami, karena anak yang tertualah yang lebih dominan mendapatkan harta warisan karena dia sudah

bersusah payah dalam membantu perekonomian keluarga kami bahkan dia rela tidak melanjutkan sekolahnya agar dia bisa membantu orang tua kami untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami dan ini setau saya sudah sejak dari dulu memang seperti ini, dan kami pun tidak merasa keberatan dengan model seperti ini, dan kami menganggap bahwa model seperti inilah yang lebih baik dan bisa juga di pastikan tidak akan ada dari kami yang merasa keberatan, dan dengan inilah upaya kami agar pembagian harta warisan ini tidak menjadi masalah buat kami walaupun kami belum bisa mengatakan bahwa model seperti ini yang sesuai dengan hukum islam itu sendiri”. (wawancara, Syahron, 20 maret 2021).

Begitu juga yang terjadi dengan bapak Baharuddin, beliau mengatakan bahwa:

“ Alasan kami dalam pembagian harta warisan ini karena tidak bisa kami pungkiri bahwa saudara kami yang tertua lah yang selalu bersama orang tua kami yang berjuang dalam memenuhi kebutuhan kami semuanya, dan pembagian seperti ini sudah lama berlakunya menurut sepengetahuan saya, dan kalau anggapan dari saudara saya tidak ada yang berkecil hati tentang masalah harta warisan ini karena kami sudah faham dan mengerti, dan walaupun ada yang merasa tidak setuju palingan dia hanya diam saja untuk sementara waktu, dan kalau upaya perdamaian ini lah menurut kami yang paling damai dalam pembagian harta warisan ini, memang kalau dalam hukum islam mungkin saja tidak seperti ini, tapi nggak jadi masalah buat kami yang terpenting baik menurut kami dan adil menurut kami”.(wawancara, Baharuddin, 20 Maret 2021).

Sama juga halnya dengan bapak Amin Syukri mengatakan bahwa:

“ Alasan yang menjadikan anak tertua yang dominan mendapatkan harta warisan karena anak tertualah yang selalu menjadi pembantu orangtua kami dalam memenuhi kebutuhan kehidupan kami mulai dari kebutuhan sehari-hari kami bahkan terkadang menjadi pengganti orang tua baik di

rumah maupun di luar rumah, dan pembagian yang seperti ini setau saya memang sudah sejak dari orang tua kami pun memang sudah begitu an kami melihat itu sangat baik, kalau tanggapan dari saudaraapun saudari saya tidak ada masalahnya walaupun pas pertama kali di bagikan harta warisan ini ada sedikit kekecewaan dari salah satu saudar kami merasa kecewa, tetapi pas ketika telah diceritakan bagaimana pengorbanan saudara tertua kami kepada kami dia pun bisa memahaminya, dan menurut kami inilah jalan yang paling damai dan bagus untuk masalah pembagian harta warisan ini, walaupun dalam islam mungkin tidak seperti ini, tapi kami yakin bahwa dengan cara seperti ini yang membuat keluarga kami sampai sekarang baik-baik saja”.(wawancara, Amin Syukri, 25 Maret 2021).

Begitu juga dengan bapak Afrianto, beliau mengatakan bahwa:

“Yang menjadi sebab kami membagikan harta warisan ini kepada anak yang tertua tidak jauh beda dengan alasan yang sebelumnya karena memang saudara yang tertua inilah yang selalu membantu kebutuhan keluarga kami selama ini, dan memang setau saya pembagian harta warisan seperti ini berlaku sejak mulai dari orang tua kami sendiri, dan dalam pembagian harta warisan ini ada juga diantara saudari perempuan saya yang tidak terima pembagian nya seperti ini, tetapi karna dia takut nantinya tidak dianggap sebagai saudari kemudian dia hanya diam saja dan mengikuti pembagian yang seperti ini, dan bentuk perdamaian yang kami lakukan mengikuti seperti yang terjadi sejak dari dulunya, memang saya pernah mendengar bahwa pembagian harta warisan itu beda bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, tapi menurut saya alangkah lebih bagusnya di pikirkan juga bagaimana saudara tertua kami selama ini memperjuangkan bagaimana supaya perekonomian keluarga kami terpenuhi tentunya”. (wawancara, Afrianto, 28 Maret 2021).

Begitu juga dengan Bapak Syahwarman, beliau mengatakan bahwa:

“Alasan kami sehingga menggunakan dan membagikan harta warisan dengan memberikan lebih dominan kepada yang tertua karena kami sadar bahwa selama kami masih anak-anak dan belum sanggup bekerja saudara

kami yang paling tua yang selalu membantu orang tua kami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga kami, dan sepengetahuan saya model yang seperti ini sudah lama berlakunya mulai dari orang-orang tua kami dahulupun seperti ini, kalau masalah tanggapan dari saudara maupun saudari yang lainnya memang terkadang mereka masih juga mengungkit-ungkit kenapa model seperti itu pembagiannya, tetapi setelah di ceritakan dan di nasehati mereka mengiyakan dan tidak akan mengungkit masalah itu kembali, kalau sampai searang nggak ada jalan yang bakalan di tempuh walaupun terkadang ada masalah, jangankan membawa masalah ini ke pengadilanlah misalnya, mendengar nama pengadilan itu saja sudah tambah masalah bagi kami, kalau masalah upaya perdamaian dalam keluarga kami hanya mengikuti kebiasaan yang ada saja walaupun mungkin dalam hati masing-masing masih ada yang tidak terima, kalau masalah apakah sudah sesuai dengan hukum islam, saya menganggap walaupun tidak seperti hukum islam tapi bagi kami ini yang lebih baik dan adil”. (Wawancara, Syahwarman, 27 juni 2021).

Sama juga halnya tentang pendapat bapak Witman, beliau mengatakan bahwa:

“Yang menyebabkan kami membagikan harta warisan ini lebih dominan memberikannya kepada anak yang tertua karna kami sadar bahwa dulu semenjak orang tua kami yang laki-laki sudah tiada saudara kami yang paling tua inilah yang membantu ibu kami dalam menghidupi seluruh kebutuhan keluarga kami jadi wajar kami memberikan harta warisan ini lebih banyak kepada kakak kami yang paling tua ini, kalau masalah sejak kapan berlakunya model yang seperti ini, saya kurang tau yang pasti kami melakukannya kaena kami menganggap bahwa inilah jalan yang bisa kami berikan untuk berterima kasih kepada abang kami karena telah bersusah payah memenuhi kebutuhan kami semuanya, kalau masalah tanggapan dari saudara maupun dari saudari kami yang lainnya, kami kan ada 5 orang bersaudara, malah mereka sangat berterima kasih dan sangat setuju dengan model pembagian harta warisan seperti ini, memang mungkin kalau dari hikim islam tidak seperti ini kan, tapi menurut kami beginipun kami membagikan

harta warisan ini mungkin nggak jadi masalah walaupun sebenarnya kami nggak tau sih bagian yang sebenarnya buat kami kalau dalam ajaran islam kan”.(wawancara, witman, 28 juni 2021).

Begitu juga dengan pendapat bapak Zulkarnaen, beliau mengatakan bahwa:

“Alasan kami sehingga membagikan harta warisan lebih dominan kepada yang paling tua karena kami merasa bahwa abng kami yang paling tualah yang selama ini bersusah payah dalam memenuhi kebutuhan keluarga kami memabantu orang tua kami karena memang orang tua kami yang laki-laki sudah lama sakit, bisa di bilang penyakit tahunan lah jadi tentu perlu selalu berobat dan kebutuhan keluarga kami juga semkain hari semkain banyak tentunya, kalau masalah sejak kapan pembagian harta warisan ini berlakunya saya kurang tau, kalau dengan saudara maupu saudara saya yang lainnya, kami kan ada 6 bersaudara, 3 laki-laki dan 3 perempuan hanya adek saya yang laki-laki no dua yang pernah mempersoalkan kenapa seperti ini cara pembagian harta warisan kita katanya, kemudian setelah kakak saya yang no 2 nya menceritakan kepadanya bagaimana perjuangan abang kami yang paling tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga kami, diapun mau tak mau mengiyakan pembagian harta warisan model seperti ini, memang saya pernah mendengar bahwa pembagian harta warisan itu dlam hukum islam berbeda bagian anak laki-laki dan anak perempuan tapi saya kurang faham bagaimana sebenarnya pembagiannya, tetapi untuk saat ini menurut saya dengan model pembagian seperti inilah yang menurut kami yang masih bagus dan baik kepada keluarga kami semuanya”.(wawancara, Zulkarnaen, 29 juni 2021).

Begitu juga apa yang di sampaikan oleh bapak Zarrin dalam wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa:

“Alasan kami sehingga memberikan harta warisa lebih dominan kepada saudara kami yang tertua karena kami sadar bahwa mulai dari saudara kami yang tertua belum tammam SD dia sudah ikut serta membantu ibu kami dalam mengurus rumah tangga kami karena ayah kami sudah duluan

meninggalkan kami karena ayah kami sudah meninggal dunia makanya kami kakak kami yang paling tua yang lebih dominan mendapatkan harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua kami, kalau masalah sejak kapan pembagian harta warisan yang seperti ini berlakunya saya kurang tau, tapi setau saya mulai dari nenek buyut kami sudah melakukan cara pembagian harta warisan seperti ini, kalau masalah tanggapak saudara yang laki-laki maupun saudara yang perempuan kami ada waktu itu yang tidak setuju karena menurut dia kami juga harus mendapatkan yang selayaknya dari harta peninggalan orang tua kami sampai saat sekarang dia nggak terima atas pemberlakuan pembagian harta warisan yang kami lakukan bahkan dia nggak pernah menganggap bahwa kakak kami yang paling tua lagi sebagai saudaranya, jalan yang di tempuh oleh adek kami yang tidak terima dengan pembagian harta warisan yang seperti ini dia hanya mengadu kepada saudara ayah kami yang paling kecil dan ayah saudara ayah kami pun mengatakan baik-baiklah kalian dalam dalam membagi harta warisan yang di tinggalkan orang tua kalian, jangan sampai bertengkar seperti ini gara-gara harta warisan ini, dan kalau apakah kami faham dengan ajaran islam tentang pembagian harta warisan ini bisa dikatakan sangat kurang faham lah, mungkin kalau kami faham kami akan menerapkan sesuai dengan aturannya, tapi untuk harta yang di tinggalkan orang tua kami ini, seperti inilah cara kami membagikannya”. (Wawancara, Zarrin, 29 juni 2021).

Begitu juga tanggapan dari bapak Dalih ketika peneliti wawancara, beliau mengatakan bahwa:

“Alasan kami membagikan harta warisan orang tua kami lebih dominan kepada saudara kami yang paling tua karena kami beranggapan dan kami merasa abng kamilah yang lebih pantas mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami karena dia rela tidak menikah dahulu sebelum kami semua adek-adeknya terlebih dahulu menikah karena dialah yang bertanggung jawab kepada kami semuanya apapun kebutuhan yang kami perlukan seaktu kami belum bisa mencari nafkah untuk diri kami sendiri, Kalau masalah berlakunya pembagian harta warisan yang seperti ini

saya kurang faham tapi setau saya orang tua kami dahulupun begini juga model pembagian harta warisan yang di tinggalkan oleh kakek dan nenek kami, kalau masalah tanggapan dari adek-adek kami memang ada juga sih dua orang adek kami yang sangat menentang pembagian harta warisan seperti ini, tapi bagaimana pun mereka mengatakannya karena mereka masih menganggap bahwa saudara kami yang paling tua lah yang selama ini memenuhi kebutuhan kami, mereka mengiya-iya kan saja, kalau jalan yang di tempuhnya walaupun dia tidak terima dia hanya mengatakan kepada saya janganlah bang seperti ini bang model pembagiannya kemudian saya suruh kalau begitu coba saja ke pengadilan katanya disana akan di putuskan bagian masing-masing, tetapi adek saya takut dia tidak dianggap lagi sebagai saudara dari kami yang 7 orang ini, dan kalau apakah menurut saya ini sesuai dengan aturan islam saya rasa sangat jauh sih dengan aturannya tapi mungkin inilah yang lebih bagus buat kami sembari rasa berterima kasih atas bantuan dari saudara kami yang paling tua selama ini walaupun masih ada yang tidak sesuai dengan pembagian harta warisan seperti ini”.(wawancara, Dalih,30 juni 2021).

2) Harta Warisan Di Bagi Sama Rata/ Sama Banyak

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Koto Balingka sangat banyak yang mengatakan bahwa pembagian harta warisan memang sering terjadi pembagian harta warisan di bagi sama rata atau sama besar antara ahli waris baik dia anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan juga ahli waris yang lainnya, akan tetapi yang terjadi di masyarakat ini ialah pembagian harta warisan antara anak-anak ahli waris saja.

Seperti yang terjadi dengan keluarga bapak Imsar, beliau mengatakan di waktu peneliti wawancarai bahwa:

“Yang menjadi alasan kami membagi harta warisan itu sama rata atau sama besar antara anak laki-laki dan anak perempuan karena kami beranggapan bahwa kami kan sama-sama anak dari orang tua kami jadi hak dan kewajiban kami sama makanya dalam harta warisanpun hak kami

dalam mendapatkan harta warisan sama besar antara anak laki-laki dan anak perempuan, kalau masalah sejak kapan berlakunya setau saya mulai dari dahulu juga model pembagian harta warisan seperti ini sudah berlaku, kalau masalah tanggapan dari saudara maupun saudari kami sampai sekarang tidak ada yang mempermasalahkannya, kalau masalah apakah menurut kami pembagian yang seperti ini adil atau bagaimana, kami beranggapan bahwa dengan cara pembagian yang seperti inilah yang paling adil menurut kami makanya kami membuatnya seperti ini, kalau masalah upaya perdamaian, karena tidak ada yang mempersoalkan pembagian dengan cara seperti ini berarti kan tidak ada masala, kalau pendapat saya tentang bagaimana pembagian harta warisan seperti ini dalam islam, jujur saya tidak faham tapi mungkin ini tidak akan menyalahi karena kami nggak ada yang memepersoalkannya walaupun sebenarnya kami tidak tau dengan bagian kami yang sebenarnya menurut hukum islam”.(wawancara, Imsar, 03 April 2021).

Sama juga halnya yang terjadi dengan bapak Mukhtar, beliau juga mengatakan bahwa:

“Dalam pembagian hata warisan membagi sama rata atau sama bagianya yang menjadi alasan kami dalam keluarga karna kami beranggapan bahwa apa salahnya jika harta yang di tinggalkan oleh orang tua kami sama-sama kami bagi bersama karena kami nggak ada yang di bedakan oleh orang tua kami, dan kalau maslah sejak kapan ini berlakunya setau saya mulai dari nenek dan kakek kami dahulu juga seperti ini cara pembagian harta warisannya, kalau masalah tanggapan dari saudara perempuan dan saudara laki-laki saya tidak ada yang mempersoalkannya, kalau masalah ada atau tidaknya yang merasa tidak adil memang kemaren ada satu orang dari saudara laki-laki kami yang mempersoalkannya karena dia beranggapan harus lebih banyak lagi kepada kami yang laki-laki dari pada saudari perempuan kami, tapi setelah di jelaskan kenapa diberikan sama rata kepada kami kemudian dia faham dan sampai sekarang tidak ada persoalan yang lebih jauh lagi, kalau masalah upaya perdamaian dalam

pembagian harta warisan seperti ini kami memang mengadakan musyawarah juga itulah bentuk perdamaian kami, kalau pendapat saya tentang bagaimana tanggapan hukum islam terhadap pembagian harta warisan yang seperti ini kalau menurut sepengetahuan saya mungkin islam juga tidak melarang hal yang seperti ini karena tidak ada permasalahan yang timbul, walaupun pada dasarnya sampai sekarang saya tidak tau bagian saya yang sebenarnya kalau menurut hukum islam”. (wawancara, Mukhtar, 5 April 2021).

Sama juga dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ali Asman, beliau mengatakan kepada penulis bahwa:

“Yang menjadikan kami membagi harta warisan sama rata atau sama besar bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan karena kami beranggapan bahwa tidak ada beda kami di mata orang tua kami baik anak yang laki-laki maupun anak yang perempuan makanya kami membagikan harta warisan ini sama besarnya, kalau masalah sejak kapan model pembagian harta warisan yang seperti ini berlakunya setau saya orang tua kami dahulupun membagi harta warisan yang di tinggalkan kakek dan nenak kami model seperti ini juga, kalau masalah tanggapan dari saudara laki-laki dan saudari perempuan kami sampai sekarang tidak ada yang berani mempersoalkannya, kalau masalah yang merasa tidak adil mungkin dalam hati mereka ada juga kan tapi yang sampai mempersoalkannya tidak ada, karna tidak ada yang mempersoalkannya berarti cara yang kami lakukan sudah tepat menurut kami semuanya, dan kalau masalah pendapat saya tentang pembagian harta warisan seperti ini menurut hukum islam saya kurang faham tapi kami beranggapan tidak ada masalah karena kami sudah membagikan harta warisan ini kepada semua ahli waris yang ada walaupun kami tidak tau bagian masing-masing kami yang sebenarnya kalau menurut hukum islam itu sendiri”. (wawancara, Ali Asman, 15 april 2021).

Begitu juga halnya dengan apa yang dikatakan bapak Syamro sewaktu wawancara dengan penulis, beliau mengatakan bahwa:

“ Alasan kami sehingga membagi harta warisan dengan model pembagian sama rata atau sama besar bagiannya karena kami sudah pasti menganggap bahwa kami semuanya tidak ada yang berbeda di buat oleh orang tua kami dan kami pun merasa kewajiban dan hak kami kepada orang tua kami sama besar juga, bahkan diantara kami yang bersaudara kan ada 5 orang dua perempuan dan tiga kami yang laki-laki dan dua orang saudara laki-laki kami sudah meninggal dunia, itupun kami bagikan juga harta warisan sama besar dengan bagian yang bakal kami dapatkan karena mungkin hanya itu yang bisa kami bantu anak-anak dari saudara laki-laki kami yang diingalkannya, kalau masalah sejak kapan berlakunya pembagian yang seperti ini, setau saya mulai dari kakek samnenek kami dahulupun pembagian yang seperti ini sudah berlaku makanya kami mengikuti apa yang telah kakek dan nenek kami lakukan, kalau masalah dengan saudara saya mereka tidak ada yang memperlmasalahkannya sampai sekarang dan diantara kami semuanya tidak ada yang merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan yang seperti ini, kalau masalah bagaimana dengan hukum islam sendiri, jujur saya katakan saya kurang faham dengan atur hukum islam tentang pembagian harta warisan ini, tetapi yang terpenting bagi kami yang bersaudara yang tinggal ini siapapun anak dari ayah ibu kami harus mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu kami, kalau secara pembagian hukum islamnya kami tidak tau bagian kami yang seharusnya kalau menurut hukum islam”. (wawancara, Syamro, 30 April 2021).

Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh bapak Misbah di waktu penulis mewawancarainya, beliau mengatakan bahwa:

“Yang menjadi alasan kuat bagi kami sehingga kami membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami sama rata atau sama besar bagi setiap kami sebagai ahli warisnya baik yang laki-laki dan perempuan karena sudah barang tentu kami adalah sama-sama anak dari orang tua kami dan kewajiban kami selama ini pun dalam mengurus orang tua kami yang sakit sama-sama kami tanggung bersama juga, makanya

kami membagi harta yang ditinggalakan oleh orang tua kami sama besar bagian kami masing-masing, kalau masalah sejak kapan berlakunya pembagian yang seperti ini mungkin sudah lama berlakunya tapi saya tidak tau kapan persisnya mulai berlakunya, dan kalau masalah tanggapan dari saudara maupun saudari saya tidak ada yang mempermasalahkannya, dan pembagian yang seperti ini juga kami sudah merasa sangat adil dengan pembagian yang seperti ini, dan kalau masalah pembagian yang seperti ini dalam islam, saya yakin walaupun tidak persis seperti ini pembagiannya dalam islam saya rasa tidak juga terlalu bertentangan walaupun dalam pembagian ini sebenarnya kami tidak tau besarnya bagian kami masing-masing dalam aturan islam”. (wawancara, Misbah, 29 April 2021).

Begitu juga dengan apa yang di sampaikan oleh bapak Kasdar, Beliau mengatakan bahwa:

“Adapun alasan kami membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami dengan membagikan sama rata atau sama banyaknya kepada yang laki-laki maupun yang perempuan karena kami beranggapan bahwa seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang tua kami harus kami bagi sama semuanya tanpa ada perbedaan sedikit pun diantara kami yang bersaudara, kalau masalah sejak kapannya model pembagian yang seperti ini berlaku saya kurang tau, tapi yang jelas orang tua kami dahulu pun dengan cara pembagian yang seperti inilah mereka membagikan harta yang di tinggalkan oleh kakek sama nenek kami, dan kalau tanggapan dari saudara baik yang laki-laki maupun yang perempuan mereka semuanya tidak ada yang mempermasalahkannya sampai sekarang dan beginilah jalan menurut kami semuanya yang paling baik, dan kalau masalah aturan hukum islamnya memang saya pernah mendengar berbeda bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan tetapi saya tidak tau seberapa jauh perbedaannya, karena itulah lebih baik kami sama-sama mendapat dan sama bagiannya dari harta yang di tinggalkan oleh orang tua kami ini walaupun kami tidak tau bagian kami yang sebenarnya dalam hukum Islam”.(wawancara, Kasdar, 2 Juli 2021).

Begitu juga dengan pendapat Bapak Kumpul, Beliau mengatakan bahwa:

“ Yang menjadi alasan kami membagikan harta warisan dengan membagikannya sama rata atau sama besar bagiannya karena itu juga merupakan pesan dari orang tua kami dahulu, bahwa katanya ketika kami nanti telah tiada kalau ada lagi harta yang kami tinggalkan tolong kalain bagikan harta peninggalan kami itu sama bagiannya baik dia anak laki-laki maupun anak perempuan, kalau masalah sejak kapannya berlakunya saya juga kurang faham kapan sebenarnya di mulainya pembagian harta warisan yang seperti ini, dan kalau masalah tanggapan dari saudara maupun saudari kami tidak ada yang mempersoalkannya karena sudah sama-sama kami dengar itu merupakan pesan dari orang tua kami bersama, dan dengan model pembagian diantara kami sudah measa bahwa dengan pembagian seperti ini sudah sangat adil karena kami sudah mendapatkan bagian kami masing-masing, dan kalau pembagian harta warisan dari hukum islam memang seau saya tidak seperti ini, karena bagian anak yang laki-laki dan anak yang perempuan tidak sama, tapi karena ini sudah menjadi pesan dari orang tua kami, jadi kami mengikuti saja, walaupun saya tau tidak seperti ini aturan hukum islam dalam pembagian harta warisan tapi saya juga tidak tau seberapa besar sebenarnya bagian diantara kami masing-masing kalau dilihat dari hikim islam itu sendiri”. (wawancara, Kumpul, 03 Juli 2021).

Sama juga dengan apa yang di sampaikan oleh Bapak Sawardi, Beliau mengatakan bahwa:

“Yang menjadi alasan kami membagikan harta warisan sama bagian antara laki-laki dan perempuan karena kami beranggapan bahwa apapun yang di tinggalkan oleh orang tua kami baik dia dalam bentuk hutang maupun dalam bentuk harta, itu semuanya harus kami bagi bersama, makanya kami membaikan harta warisan itu sma bagian antara anak yang laki-laki maupun yang perempuan, bahkan ada satu orang adek kami yang sudah duluan meninggal dunia, itupun masih kami bagikan sama bagian kami dengan dia dan kami brikan kepada anak-anak nya yang di

tinggalkannya, kalau sejak kapan mulai berlakunya pembagian harta warisan yang seperti ini, setau saya orang tua kami pun membagikan harta warisan yang di tinggalkan oleh kakek dan nenek kami pembagiannya seperti ini juga, dan kalau tanggapan dari saudara yang laki-laki maupun yang perempuan sampai sekarang tidak ada yang tidak setuju dengan pembagian harta warisan dengan model pembagian yang seperti ini, kalau masalah perdamaian dalam keluarga karena tidak ada yang tidak setuju dengan pembagian harta warisan ini, dan kalau pendapat saya tentang pembagian harta warisan seperti ini dalam hukum islam, mungkin tidak di benarkan dalam islam pembagian harta warisan yang seperti ini karena saya pernah mendengar bahwasanya setiap bagian dari ahli waris itu sudah ada ketentuannya masing-masing tidak bisa di samakan setiap bagiannya dan kami pun memang tidak tau bagian kami yang sebenarnya kalau di lihat dari hukum islam”.(wawancara, Sawardi, 03 Juli 2021).

Senada juga dengan aa yang di sampaikan oleh Bapak Hendri, Beliau mengatakan bahwa:

“Yang menjadi alasan kami membagikan harta peninggalan orang tua kami dengan cara membagi sama rata atau sama besar bagian antara anak yang laki-laki dan anak perempuan karena kami mendengarkan pesan yang di katakan oleh ibu kami ketika masih hidup, karena ibu kami takut jika tidak seperti ini pembagiannya akan menimbulkan masalah di kemudian harinya, dan kalau masalah berlakunya aturan pembagian harta warisan yang seperti ini setau saya sejak mulai dari kakek dan eek kami beginilah cara pembagikan harta warisan yang terjadi dalam keluarga kami, dan kalau tanggapan dari saudara maupun saudari saya tidak ada yang tidak setuju dengan pembagian harta warisan yang seperti ini karna kami menganggap bahwa kami harus menjalankan apa yang sudah di pesankan oleh ibu kami, dan sampai sekarang belum ada diantara saudara maupun saudari saya yang merasa tidak adil dengan pembagian harta warisan yang seperti ini, dan inilah bentuk perdamaian yang kami lakukan dalam keluarga kami dalam pembagian harta warisan, kalau di tanya apakah saya faham

dengan aturan agama islam tentang pembaiianarta warisan, jujur saya katakan saya faham juga sedikit-dikit tentang pembagian harta warisan tetapi kalau berapa besar dan berapa banyak bagian setiap kaminya dalam harta yang di tinggalkan oleh orang tua kami saya tidak faham bagaimana sebenarnya aturan pembagiannya dalam hukum Islam”.(wawancara, Hendri, 04 Juli 2021).

Hampir sama juga halnya seperti yang di katakan oleh bapak Hapdi, beliau mengatakan bahwa:

“Yang menjadi alasan utama kami dalam pembagian harta warisan dengan membagi sama rata atau sama besar antara anak laki-laki dan anak perempuan dari harta yang di tinggalkan oleh orang tua kami karena kami semua melaksanakan pesan yang di sampaikan oleh ayah dan ibu kami sebelum mereka meninggalakan kami dari dunia ini, dan kalau sejak kapan ini berlakunya saya hanya tau mulai dari kami saja karena sepengetahuan saya orang tua kami pun dahulu tidak seperti ini pembagiannya tapi karena di keluarga mereka ada yang bermasalah karena pembagian harta warisan makanya orang tua kami berpesan kami harus membagikan harta warisan dengan membaginya sama besar bagian kami masing-masing, dan kalau tanggapan dari saudara maupun saudari saya, kami semuanya tidak ada yang memperlmasalahkan pembagian harta warisan yang seperti ini karena kami beranggapan dengan cara seperti inilah yang paling baik dan adil, kalau masalah apakah ada yang merasa tidak adil sampai sekarang belum ada yang mengatakan merasa ada yang janggal atau pembagiannya kurang tepat, itu berarti pemabgian harta warisan seperti ini menurut kami semuanya inilah yang paling adil, dn apakah saya mengetahuinya kalau dari hukum islam, jujur saya katakan yang saya tau hanya ketika harta warisan itu ada yang di tinggalkan oleh orang tua kami, harus kami bagikan ke setiap orang anak-anaknya dengan bagian masing-masig dalam ketentuan Hukum Islam saya tidak tau bagaimana aturan yang sebenarnya”.(wawancara, Hapdi, 06 juli 2021).

3. Solusi Terhadap Permasalahan Dalam Perpindahan Harta Warisan Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat

Menurut dari berbagai data di atas, maka penulis menyimpulkan bentuk solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap perpindahan harta warisan di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat menurut hemat penulis ialah masyarakat seharusnya lebih jauh mendalami ilmu tentang permasalahan-permasalahan dalam pembagian harta warisan agar bisa melaksanakan bagaimana seharusnya dalam melakukan pembagian harta warisan yang di tinggalkan oleh pewarisnya. Dan selanjutnya Para Alim ‘Ulama yang ada di daerah tersebut harus memantau dan harus selalu memberikan pencerahan terhadap masyarakat yang memang tidak bisa melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan peraturan ilmu Faroid yang berlaku.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat

Dari berbagai data yang ada di atas, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa yang menjadi Faktor penyebab atau faktor yang mempengaruhi terhadap pembagia harta warisan yang terjadi di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat bisa di golongan menjadi beberapa faktor, yaitu:

a. Karena membantu perekonomian keluarga

Yaitu ketika di dalam keluarga tersebut perekonomian orang tua tidak mencukupi untu memenuhi kebutuhan keluarga maka anak yang paling tua yang akan membantu orang tua mereka dalam memenuhi kebutuhan perekonian keluarga.

b. Karena Melaksanakan pesan Orang Tua

Yaitu sebelum orang tua meninggalkan anak-anak nya, beliau berpesan kepada mereka semuanya bahwa ketika nanti masih ada harta yang tinggal selepas kepergian kami, maka kami berharap baik sedikit maupun banyak kalian harus membagikannya sama

besar dan sama banyak diantara kalian baik dia yang laki-laki maupun yang perempuan.

c. Karena menganggap Hak dan Kewajiban Sama

Yaitu para anggota ahli waris baik yang laki-laki maupun yang perempuan beranggapan bahwa baik hak maupun kewajiban terhadap orang tua mereka beranggapan sama baik antara anak laki-laki maupun anak perempuan, oleh sebab itulah mereka menganggap ketika ada harta yang ditiggalakan oleh orang tua mereka harus di bagi sama rata atau sama banyak.

5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Kata *Mawaris* diambil dari bahasa arab yang mempunyai arti Harta Peninggalan tentang bagaimana proses pemindahan, siapa yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut dan seberapa besar bagian dari ahli waris itu sendiri. Fiqh *mawaris* di sebut juga dengan *al-faraidh* yang merupakan bentuk jamak dari kata *Fardh*, artinya kewajiabn atau bagian tertentu. Apabila di hubungkan dengan ilmu, menjadi ilu Faraidh atau biasa disebut hukum waris Islam yang berarti bahwa ilmu untuk mengetahui bagaimana cara pembagian harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak menerimanya. (muhibin dan wahid, 2007: 7-8).

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis yang telah di jabarkan di atas, dapat kita lihat bahwa dari pembagian harta warisan yang terjadi di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam menyebabkan ada dua permasalahan yang timbul dari cara masyarakat membagikan harta warisan tersebut. Yang pertama: Memberikan lebih dominan harta warisan tersebut kepada Anak yang paling tua, dan yang kedua: membagikan harta warisan sama besar bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan tanpa mereka mengetahui bagian yang sebenarnya. Dan ini sudah sangat jelas tidak sesuai dengan Hukum islam dalam Ilmu Faraidh.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Annisa' ayat 7 yang berbunyi:

وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالْوَالِدَانَ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ

﴿١١﴾ مَفْرُوضًا نَصِيبًا كَثِيرًا وَمِنْهُ قَلٌّ مِمَّا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Dan terdapat juga dalam Al-Qur'an surat Annisa' ayat 11-12:

تَرَكَ مَا تَلْثَا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنَّ الْأُنثَيْنِ حَظٌّ مِثْلُ الَّذِي كَرَّ أَوْلَادِكُمْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمْ
فَإِنْ وُلِدَ لَهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَوَيْهِ النَّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ وَإِنْ
وُصِيَ وَصِيَّةً بَعْدَ مِنَ السُّدُسِ فَلِأُمِّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنَّ التُّلْثَ فَلِأُمِّهِ أَبَوَاهُ وَوَرِثَتُهُ وَوَلَدُهُ لَيْسَ لَمْ
عَالِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ مِنْ فَرِيضَةٍ نَفَعَا لَكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ ءَابَاؤُكُمْ دِينِ أَوْهَا
مُؤَلَّدٌ لَهُنَّ بَكَانَ فَإِنَّ وُلْدَهُنَّ يَكُنْ لَمْ إِنْ أَزَوَّجَكُمْ تَرَكَ مَا نَصَفُوا لَكُمْ ﴿١١﴾ حَكِيمٌ
إِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبْعُ وَلَهُنَّ دِينِ أَوْهَا يُوصِيَنَّ وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبْعُ فَلَكُمْ
تَوْصُونَ وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا التُّمْنُ فَلَهُنَّ وُلْدُكُمْ كَانَ فَإِنَّ وُلْدَكُمْ يَكُنْ لَمْ
السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ لِكُلِّ أُخْتٍ وَأَخٍ وَوَلَدٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ كَلِيلَةٍ يُوْرَثُ رَجُلٌ كَانَ وَإِنْ دِينِ أَوْهَا
مُضَارٍ غَيْرِ دِينِ أَوْهَا يُوصِيَنَّ وَصِيَّةً بَعْدَ مِنَ التُّلْثِ فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِكَ أَنْوَافِ
﴿١٢﴾ حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَصِيَّةٍ

Artinya: “ (11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama

dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (12) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih

dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Dan terdapat juga di dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 176:

رَكَ مَا نَصَفُ فَلَهَا أَخْتُولُهُ دَوْلِدُهُ لَيْسَ هَلِكَ أَمْرُؤَانِ الْكَلَالَةِ فِي يُفْتِيكُمْ اللَّهُ قُلِ يَسْتَفْتُونَكَ

نِسَاءً رَجَالًا إِخْوَةً كَانُوا إِنْ تَرَكَ مِمَّا لَثُلُثَانِ فَلَهُمَا أَنْتَتَيْنِ كَانَتَا فَإِنْ وَلَدٌ هَا يَكُنْ لَمْ يَنْ يَرْتُهُا وَهُوَ

عَلِيمُ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ تَضَلُّوا أَنْ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ الْأُنْتَيْنِ حَظِّ مِثْلُ فَلِذْ كَرُوا

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW. bersabda:

Artinya: Muslim bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, Ibn Tawus telah mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Bagikanlah harta (warisan) itu di antar ahli waris yang berhak menurut ketentuan Allah. Adapun yang tersisa dari faridhah-faridhah itu adalah untuk laki-laki yang terdekat”. (HR. Bukhari). (Abi Abdillah Muhammad bin Isma‘il al Bukhari. 1998:2697-2698).

Dari pengertian ayat dan hadis di atas sudah jelas bahwa apapun alasan tidak boleh membagikan harta warisan dengan peraturan yang di buat sendiri yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur’an dan oleh Nabi di dalam Hadist nya karena sudah kita ketahui bersama bahwa hanya hukum warislah yang secara terperinci di sebutkan oleh Allah didalam Al-Qur’an berbeda dengan hukum yang lainnya.

B. Pembahasan Penelitian

1. Pengertian Perpindahan HartaWarisan

Secara Etimologi Lafadz *Tirkah* atau *At-tirkah* ialah bentuk *masdar* yang bermakna *Maf’ul* yang berarti *matrukah* yang berarti sesuatu yang di tinggalkan. Adapun secara terminologi sangat banyak pendapat-pendapat Ulama para pakar dan di dalam Peraturan pemerintah juga ada diantaranya ialah. (Muhammad Jawad Mughniyah. 1994:73).

Menurut ahli fiqih yang bermazhab Hanafi, terdapat tiga pendapat yaitu:

- a. Pendapat pertama menyatakan bahwa tirkah adalah harta benda yang di tinggalkan oleh si muwarrits yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain.
- b. Menurut pendapat yang ke dua, adalah sisa harta setelah diambil biaya pengurusan jenazah dan pelunasan hutang. Jadi tirkah disini adalah harta peninggalan yang harus

dibayarkan untuk melaksanakan wasiat dan yang harus diberikan kepada ahli waris.

- c. Menurut pendapat yang ketiga pengertian tirkah ialah setiap harta benda yang ditinggalkan oleh simayit. Dengan demikian tirkah mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, peaksanaan wasiat dan pembagian warisan kepada ahli waris.

Menurut Muhamad Jawad Mughniyah, Tirkah adalah harat peninggalan si mayit yakni segala sesuatu yang dimilikinya sebelum meninggal baik berupa benda maupun utang atau berupa hak seperti hak usaha, hak jual beli, hak menerima rugi dan hak atas harta yang timbul karena menjadi Wali seseorang yang terbunuh.

Dalam bukunya, Otje Salman dan mustaf haffas Mendefenisikan tirkah ialah Harta warisan dan akan diberikan terhadap para ahli waris dari orang yang meninggal dunia dan harta tirkah merupakan harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, utang dan wasiat.(Otje Salman dan Mustofa Haffas.2002:19).

Demikin juga pendapat Wirjono Prodjodikoro mendefenisikan sebagai sejumlah harta benda serat segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Maksudnya ialah harta yang diwarisi oleh sipewaris terhadap ahli warisnya merupakan harta benda serta segala hak yang telah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dan pembayaran lainnya yang diakibatkan oleh kematian sipewaris.(Wirjono Prodjodikoro. 2012:8).

Dalam Ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (d), disebutkan bahwa Harta peninggalan adalah harta yag ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa hata benda yang menjadi milkinya maupun hak-haknya dan di lanjutkan dalam Kompilasi hukum Islam juga Pasal 171 ayat e ialah harta bawaaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris

selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tazhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. (KHI. Pasal 171:d-e).

Dari sekian banyak pendapat para fakar dan di dalam Kompilasi hukum islam, penulis mengambil kesimpulan bahwa Tirkah/harta warisan ialah Seluruh dari harta yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada para Ahli waris, setelah semua kebutuhan dan kewajiban untuk si Pewaris sudah dilaksanakan baik dia hutang maupun wasiatnya.

2. Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam

Pada pembahasan ini, kita akan membicarakan tentang siapa orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan (Tirkah) atau yang akan menjadi ahli waris yang berhak menerima harta warisan, dapat diketahui bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Meskipun demikian, tidak semua anggota keluarga secara otomatis dapat mewarisi harta warisan pewaris, karna ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si pewaris dan ada juga yang hubungannya lebih jauh dengan si pewaris.

Dalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing. Dan dalam urutan penerimaan harta warisan sering kali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari garis keturunan perempuan (*dzawil arham*).

Ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang di tinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika di tinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris dari perempuan. Dan di tinjau dari segi haknya atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi tiga golongan yaitu *dzawil furudl*, *‘ashabah* dan *dzawil arham*. (Muhammad Ali Ash-Shabuni. 2010:55).

Jika para ahli waris baik dia dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan jika masih hidup seluruhnya berjumlah 25 orang. Lima belas dari pihak laki-laki dan sepuluh dari pihak perempuan.

A. Ahli waris dari pihak Laki-laki

1. Anak laki-laki
2. Ayah
3. Suami
4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki seterusnya sampai kebawah dari garis laki-laki.
5. Kakek seterusnya sampai ke atas
6. Saudara laki-laki kandung (Seayah se ibu).
7. Saudara laki-laki se ayah
8. Saudara laki-laki se ibu
9. Kemenakan kandung
10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se ayah
11. Paman kandung (saudara laki-laki ayah kandung).
12. Paman se ayah (saudara se ayah dari ayah)
13. Anak laki-laki paman kandung
14. Anak laki-laki paman se ayah
15. Laki-laki yang memerdekakan budak (mu'tiq).

Jika semua ahli waris ada, yang mendapat warisan dari mereka hanya tiga orang saja, yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Bapak
3. Suami

B. Ahli waris dari pihak perempuan

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki sampai seterusnya ke bawah dari pihak laki-laki.
3. Ibu
4. Istri

5. Saudara perempuan kandung
6. Nenek dari garis ibu sampai seterusnya ke atas
7. Nenek dari garis ibunya ayah sampai ke atas
8. Saudara perempuan se ayah
9. Saudara perempuan se ibu
10. Perempuan yang memerdekakan budak (Mu'tikoh). (Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. 2008: 63).

Jika semua ahli waris dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang mendapatkan harta warisan hanya lima orang saja, yaitu:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Istri dan
5. Saudara perempuan kandung.

Ketentuan bagian masing-masing ahli waris *dzawil al-furud* (*Ashab al-furudl*) diperoleh dari al-Qur'an dan hadits. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an, ahli waris *Ashab al-furudl* terdiri dari 12 orang, yaitu: suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak, ibu, nenek, kakek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara laki-laki dan perempuan seibu.

Bagian masing-masing ahli waris *Ashab al-furudl*, sebagai berikut:

a. Suami

Didalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 12, bagian suami di tentukan menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Seperdua ($\frac{1}{2}$), jika pewaris tidak memiliki anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik itu dari suami tersebut atau dari suami yang lain.
- 2) Seperempat ($\frac{1}{4}$), jika pewaris memiliki anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-lakinya baik itu anak kandung atau pun dari suaminya yang lain.

b) Istri

Didalam Al-Qur“an surat An-Nisa’ ayat 12 ditentukan bagian istri menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Seperempat ($\frac{1}{4}$), jika tidak ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 2) Seperdelapan ($\frac{1}{8}$), jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

c) Anak perempuan

Dalam Al-Qur“an surat An-Nisa’ ayat 11 Ditentukan bagian anak perempuan ada 3 macam, yaitu :

- 1) Dua Pertiga ($\frac{2}{3}$), Jika ada 2 anak perempuan atau lebih
- 2) Seperdua ($\frac{1}{2}$), jika anak perempuan hanya seorang diri
- 3) Ashabah, bila anak perempuan bersamaan dengan adanya saudara laki-laki kandung

d) Cucu perempuan dari anak laki-laki

Bagian cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak mahjub adalah:

- (1)Seperdua ($\frac{1}{2}$), jika cucu perempuan hanya seorang diri dan tidak bersamaan dengn cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menariknya menjadi ‘ashabah.
- (2)Dua perdua ($\frac{2}{3}$), jika cucu perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- (3)Seperenam ($\frac{1}{6}$), jika bersamaan dengan anak perempuan tunggal sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ harta warisan.
- (4)‘Ashabah, jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- (5)Terhalang (mahjub) oleh: Anak laki-laki. Dan Dua orang atau lebih anak perempuan jika tidak ada yang menariknya menjadi ‘ashabah.

e) Bapak

Dalam Al-Qur“an surat An-Nisa“ ayat 11 ditentukan bagian bapak menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) Seperenam ($\frac{1}{6}$), jika ada anak atau cucu laki-laki.

- 2) Seperenam ($1/6$) + sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- 3) Jika bapak bersama ibu: Masing-masing $1/6$ jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih. Dan $1/3$ untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.

Berkaitan dengan ketentuan ibu bapak, Allah berfirman: “Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi mereka masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibu mendapat seperenam.”(QS. an-Nisa: 11)

f) Ibu

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 ditentukan bagian ibu menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Sepertiga($1/3$), jika tidak ada anak atau cucu atau tidak ada saudara (pewaris) dua orang atau lebih.
- 2) Seperenam ($1/6$), jika ada anak atau cucu atau ada saudara (pewaris) dua orang atau lebih.

g) Kakek dan Nenek

Bagian kakek apabila tidak termahjub oleh bapak ialah seperti (bagian bapak), yaitu :

- 1) Seperenam ($1/6$), jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki).
- 2) Seperenam ($1/6$) + sisa, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, dan tidak ada far'un (cabang) waris laki-laki.
- 3) 'Ashabah, jika tidak ada anak atau cucu (tidak ada far'un).

Adapun bagian nenek apabila tidak termahjub oleh ibu, yaitu: $1/6$, dalam setiap keadaan.

h) Saudara Perempuan Sekandung

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa" ayat 176 menentukan bagian saudara perempuan kandung, jika tidak mahjub bagiannya yaitu:

- 1) Seperdua ($1/2$), jika sendirian, tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) dan saudara laki-laki sekandung yang menariknya menjadi 'ashabah.
- 2) Dua pertiga ($2/3$), jika saudara perempuan sekandung dua orang atau lebih, tanpa ada saudara sekandung laki-laki.
- 3) 'Ashabah, jika ada saudara sekandung laki-laki.
- 4) 'Ashabah ma'al ghoir, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).

i) Saudara Sepapak

Kedudukan saudara sepapak adalah di bawah kedudukan saudara sekandung (sebagaimana kedudukan cucu dibawah kedudukan anak) sehingga bagiannya juga sama jika tidak termahjub. Jika tidak termahjub, maka bagiannya yaitu:

- 1) Seperdua ($1/2$), jika sendirian, tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) dan saudara laki-laki sepapak yang menariknya menjadi 'ashabah.
- 2) Dua pertiga ($2/3$), jika saudara perempuan sepapak dua orang atau lebih, tanpa ada saudara sepapak laki-laki.
- 3) 'Ashabah, jika ada saudara sepapak laki-laki.
- 4) 'Ashabah ma'al ghoir, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
- 5) Tanpa ada saudara laki-laki sepapak, saudara perempuan sepapak mendapat Seperenam ($1/6$), jika ada seorang saudara perempuan sekandung sebagai pelengkap dua pertiga ($2/3$), sebagaimana cucu perempuan (dari anak laki-laki) bersama dengan anak perempuan.

j) Saudara Seibu

Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan kedudukannya adalah sama, jika tidak termahjub maka bagian yang diterima adalah:

- 1) Seperenam ($1/6$), jika hanya seorang.
- 2) Sepertiga ($1/3$), jika dua orang atau lebih baik laki-laki maupun perempuan, bagiannya dibagi rata diantara mereka.
- 3) Merupakan pengecualian apabila ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, saudara-saudara sekandung dan saudara saudara seibu. (Muhammad Ali Ash-Shabuni.2010:55).

Adapun bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an yakni $1/2$, $1/4$, $1/8$, $2/3$, $1/3$, dan $1/6$.

a. Yang mendapat bagian seperdua ($1/2$) harta :

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan pancar dari anak laki-laki
- 3) Saudara perempuan sekandung
- 4) Saudara perempuan seapak
- 5) suami

b. Yang mendapat seperempat ($1/4$) bagian harta

- 1) Suami, dan
- 2) Istri

Ketentuan bagian warisan bagi suami dan istri ini sudah di jelaskan dalam al-Qur'an surat ani-Nisa ayat 12

c. Yang mendapat bagian seperdelapan ($1/8$) harta

- 1) hanya istri

d. Yang mendapat Dua pertiga ($2/3$) harta

- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih
- 2) Dua orang cucu perempuan atau lebih pancar anak laki-laki
- 3) Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung, dan

- 4) Dua orang atau lebih saudara perempuan sebak
- e. Yang mendapat sepertiga ($1/3$) harta
- 1) Ibu, dan
 - 2) Dua orang atau lebih saudara perempuan seibu
- f. Yang mendapat seperenam ($1/6$) harta
- 1) Ibu
 - 2) Bapak
 - 3) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak)
 - 4) Cucu perempuan pancar anak laki-laki
 - 5) Kakek (bapak dari bapak)
 - 6) Seorang saudara seibu baik laki-laki atau perempuan
 - 7) Satu orang atau lebih saudara perempuan sebak.

Dalam pembagian warisan apa bila terdapat ahli waris yang bersama-sama, seperti anak perempuan dan anak laki-laki, maka menurut prinsip Islam telah dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 11 yang artinya :
“Bagi seorang laki-laki mendapat bagian sama dengan bagian dua orang perempuan”.(Amir Syarifuddin, 2004: 251-258).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dari penelitian penulis ini ialah:

- (1) Pelaksanaan perpindahan harta wasian yang terjadi di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat menurut dari hasil penelitian penulis bahwasanya masyarakat melaksanakan pembagian harta warisan dengan cara lebih dominan memberikan harta warisan itu kepada anak yang paling tua dan juga embagia harta warisan itu sama rata atau sama besar bagian antara ahli waris khusus nya antara anak laki-laki dan anak perempuan.
- (2) Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pelaksanaan perpindahan harta warisan di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat menurut hasil dari wawancara penulis ialah karena masyarakat beranggapan bahwa anak yang paling tualah yang selama ini membantu perekonomian keluarga dan juga karena mereka mendengarkan pesan dari orang tua meeka ketika masih hidup mereka harus membagi harta warisan itu sama besar atau sama banyak diantara anak-anak nya serta mereka beranggapan bahwa hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan anak perempuan itu sama.
- (3) Adapun pandangan hukum islam terhadap proses pembagian harta warisan yang terjadi d Kecamatan koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat tidak sesuai dengan lmu faroid, baik dia dengan alasan apapun tidak dibenarkan pembagian seperti yang terjadi di masyaraka Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, jikangin membantu keluarga yang kurang mampu harus terlebih dahulu di bakan harta warisan itu kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum mu faroid, setelah itu baru di berikan oleh orang yang sudah mendapatkan harta warisan kepada

keluarga nya yang kurang mampu tapi sebagaipemberian hibah tidak lagi pemberian dari harta warisan.

B. Implikasi

Setelah peneliti mengambil kesimpulan terhadap hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang dapat diimplikasikan, yaitu:

1. Bahwasanya bagi masyarakat yang ingin melakukan pembagian harta warisan jangan sekali-kali membuat aturannya sendiri karena sangat baku hukum pembagian harta warisan yang ada dalam Al-Qur'an karena kita tau bahwasanya hanya ukum kewarisanlah yang sangat terperinci semua hukum yang ada dalam Al-Qur'an.
2. Terdapat solusi jika memang dalam pembagian harta warisan tersebut harus juga di berikan kepada saudara ataupun ahli waris yang lain terlebih dahulu di bagikan harta warisan itu secara hukum faroid setelah harta itu dimiliki pemiliknya baru disitulah di berikan harta yang dimiliki itu kepada siapa yang di kehendaki oleh pemilkinya dan itu bukan lagi embagian harta warisan namanya tetap harta yang di Hibahkan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka disarankan kepada pihak-pihak yang terkait agar memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu:

Bagi masyarakat yang ingin meaksanakan perpindahan harta warisan seharusnya terlebih dahulu memperhatikan atauran-aturan yang berkaitan dengan perpindahan harta warisan.Jika tidak faham dengan aturan-aturan perpindahan harta warisan tersebut seharusnya memanggil orang yang faham akan aturan pembagian perpindahan harta warisan tersebut.Bagi para muballig atau semisal majelis ulama indonesia agarikutserta dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memang sangat tidak faham akan ilmu-ilmu masalah perpindahan harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman.2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4
Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abi Abdillah Muhammad bin Isma‘il al Bukhari, *Sahih al Bukhari*, Juz
ke-4 t.tt: Maktabah Wahlan, t.th.2010.
- Abdul Manan, (2008), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di
Indonesia*, Jakarta: Pranada Media.
- Ahmad Rafiq,(1998), *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arwini Muslimah, A. *Analisis putusan Hakim tentang hak waris karena
beda Agama Studi Kasus putusan Mahkamah Agung*, No.16
K/AG/2010.
- Beni Ahmad Saebani,(2009), *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. PUSTAKA
SETIA.
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-
Qurtubi,(1990), *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*,Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyah.
- Departemen Agama Republik Indonesia.(2004) *Kitab Suci Al-Quran Dan
Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul.
- Fatahuddin Aziz Siregar, "Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru
Pembagian Harta Warisan" *Jurnal El-Qanuny*, Vol.5, Nomor 2,
juli 2009.
- Fatahuddin Aziz Siregar, *pembagian harta warisan berdasarkan
keepakatan menurut A-qur'an dan As-sunnah*,FITRAH Vol. 08
No. 1,Juni 2014.
- Ibn al-‘Arabi,(1988), *Ahkam al-Qur'an*, Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Manna' Khalil al-Qattan,(1980). *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, Riyadh:
Maktabah al-Ma'arif.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*
Surabaya, Mutiara Ilmu, 2010.

- Muhammad Ghifari, *Ahli Waris yang Menolak Menerima Warisan di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta : Basrie Press, 1994.
- Mochtar Naim, ed, *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang: Center for Minangkabau Studies Press, 1968,
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, 2002.
- Panuh, Helmy. *Peranan Kerapatan Adat Nagari*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2012
- Sajuti Thalib,(2002),*Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkaba*. Jakarta: Gunung Agung. 1984.
- Syarifuddin Amir,(2004)*Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Prenada media Group,
- Sugiyono,(2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
- Siti Mu'arifatul Marlina,(2005). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata,(2008). *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*,Jakarta: Gama media Pratama.
- Soekanto Soerjono,(2005).*Hukum Adat Indonesia*, jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Wahbah az-Zuhali,(1998), *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*,Beirut:Dar al-Fikr alMuasir dan Damaskus: Dar al-Fikr.

Wirdjono Prodjodikoro,(2012),*Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung
:Vorkink van Hoeve's Graven hage.